

**HAK MELARANG ATAS PENGGUNAAN HAK CIPTA MUSIK DAN  
LAGU OLEH PEMEGANG HAK CIPTA  
(ANALISIS KASUS PERSETERUAN ANTARA AHMAD DHANI DAN  
ONCE MEKEL)  
SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD RIDHO RACHMATDHAN**

No. Mahasiswa: 19410297

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HAK MELARANG ATAS PENGGUNAAN HAK CIPTA MUSIK DAN  
LAGU OLEH PEMEGANG HAK CIPTA  
(ANALISIS KASUS PERSETERUAN ANTARA AHMAD DHANI DAN  
ONCE MEKEL)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

**MUHAMMAD RIDHO RACHMATDHAN**

No. Mahasiswa: 19410297

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**HAK MELARANG ATAS PENGGUNAAN HAK CIPTA MUSIK DAN  
LAGU OLEH PEMEGANG HAK CIPTA  
(ANALISIS KASUS PERSETERUAN ANTARA AHMAD DHANI DAN  
ONCE MEKEL)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan  
pada tanggal 12 Februari, 2024



Yogyakarta, 10 Januari 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Abdurrahman Al – Faqih, S.H., M.A., LL.M.

NIK: 094100401



**HAK MELARANG ATAS PENGGUNAAN HAK CIPTA MUSIK DAN  
LAGU OLEH PEMEGANG HAK CIPTA  
(ANALISIS KASUS PERSETERUAN ANTARA AHMAD DHANI DAN  
ONCE MEKEL)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /  
Pendadaran pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
2. Anggota : Abdurrahman Al - Faqih, S.H., M.H., LL.M.
3. Anggota : Indah Parmitasari S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK: 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridho Rachmatdhan

No. Mahasiswa : 19410297

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**HAK MELARANG ATAS PENGGUNAAN HAK CIPTA MUSIK DAN**  
**LAGU OLEH PEMEGANG HAK CIPTA (ANALISIS KASUS**  
**PERSETERUAN ANTARA AHMAD DHANI DAN ONCE MEKEL)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar asli (orisinil) bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islsm Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Ridho Rachmatdhan

19410297

## *CURRICULUM VITAE*

1. Nama Lengkap : Muhammad Ridho Rachmatdhan
2. Tempat Lahir : Balikpapan
3. Tanggal Lahir : 30 November, 2001
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
5. Golongan Darah : A
6. Agama : Islam
7. Alamat : Perum. Pandan Asri No. A-5, Rejosari 2, RT  
006/RW 043, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Heru Sukoco  
Pekerjaan : Pegawai Swasta
  - b. Nama Ibu : Desie Risnawatie  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Ngebel Gede 1
  - b. SMP : SMP Islam Al – Azhar 26 Yogyakarta
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Turi
10. Hobi : Olahraga

## **HALAMAN MOTTO**

*“Without sacrifice there’s no victory.”*

*Optimus Prime*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

*Kedua orangtua saya yang selalu mendukung, memberikan motivasi, dan  
mendoakan saya,  
Keluarga saya yang telah memberi dukungan kepada saya,  
Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan membantu saya, sehingga  
dapat menyelesaikan skripsi,  
Semua pihak yang telah berjasa dalam hidup saya,  
Tak lupa dan yang pasti dipersembahkan kepada diri sendiri yang telah  
bertahan sejauh ini, dan mampu berjuang untuk menyelesaikan skripsi,  
Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah swt. karena atas Ridho-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul, "**HAK MELARANG ATAS PENGGUNAAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU OLEH PEMEGANG HAK CIPTA (ANALISIS KASUS PERSETERUAN ANTARA AHMAD DHANI DAN ONCE MEKEL)**", dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis juga menyadari tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah swt. yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Kedua orang tua tercinta, Heru Sukoco dan Desie Risnawatie, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Kakak penulis Muhammad Khevindra Fauzan, S.E. beserta istri tercintanya Atira Wijaya, S.E., yang selalu memberikan dukungan, arahan, semangat, dan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi;

4. Adik penulis Muhammad Fauzieno Rizqiaji dan Asnafiona Rusiena yang selalu menemani dan menghibur penulis selama pengerjaan skripsi ini;
5. Dewi Putri Mulyani selaku kekasih penulis yang selalu memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas;
6. Bapak Abdurrahman Al – Faqih, S.H., M.H., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia untuk selalu mencurahkan waktu, tenaga, dan ilmunya dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto S.H., M.H., LL.N., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalani masa perkuliahan;
8. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Pihak LMKN Bapak Marcel Siahaan S.H. selaku Komisioner LMKN yang telah berkenan memberikan waktunya untuk diwawancarai terkait data penelitian Skripsi ini;
10. Teman semasa perkuliahan penulis Ananda Cahya Purnama S.H. yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta edukasi penulis selama mengerjakan skripsi ini;
11. Teman – teman Kampung Durian Runtuh yang selalu kebersamai penulis dari masa awal perkuliahan sampai dengan masa akhir perkuliahan.

Nasywa, Hatta, Helmi, Faisal, Rizqi, Nanda, Nukhi, Rio, Bayu, Dimas,  
Amar, Kiki, Queen, Zuhdi, Fikri, Gerhan, Montela;


12. Teman – teman semasa SMP penulis yang hingga saat ini senantiasa memberikan hiburan serta dukungan kepada penulis. Saka, Rayyan, Mufid, Farrel, dan teman – teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kebaikan mereka semua kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka dan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses pembelajaran bagi penulis dikemudian hari. Penulis juga berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 10 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Ridho Rachmatdhan

19410297

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Orisinalitas Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	19
1. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) .....	19
2. Hak Cipta .....	21
3. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).....	25
4. Royalti.....	26
F. Metode Penelitian .....	27
1. Tipologi Penelitian.....	27
2. Sumber Data. ....	28
3. Teknik pengumpulan data.....	29
4. Metode pendekatan .....	29
5. Analisis data.....	30
G. Kerangka Skripsi.....	30

<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
1. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) .....	33
1.a. Pengertian.....	33
2. Hak Cipta .....	41
2.a. Pengertian Hak Cipta .....	41
2.b. Hak Moral Pada Hak Cipta.....	47
2.c. Hak Ekonomi Pada Hak Cipta .....	49
3. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) .....	54
3.a. Pengertian LMK.....	54
4. Royalti .....	60
4.a. Pengertian Royalti.....	60
4.b. Mekanisme Royalti .....	60
5. Hak Cipta Dalam Perspektif Syariah Islam .....	63
5.a. Pengertian.....	63
5.b. Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Syariah Islam.....	65
<b>BAB III: HASIL PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
1. Apakah Tindakan Ahmad Dhani Melarang Once Untuk Membawakan Ciptaannya Secara Komersial Dapat Dibenarkan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?.....	67
2. Apakah Tindakan LMK Mengatasnamakan Ahmad Dhani Untuk Mendapatkan Royalti Atas Ciptaannya Dapat Dibenarkan Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta ?.....	75
<b>BAB IV: PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>

## **ABSTRAK**

Pada penelitian ini, membahas tentang kedudukan pencipta musik yang ingin melarang musisi lainnya untuk membawakan karya ciptaannya serta peran LMK yang dapat menggantikan kedudukan pencipta sebagai pemegang hak cipta musik dan lagu untuk memberikan izin kepada pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan teknik analisa kuantitatif. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang – undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencipta musik dan lagu tidak dapat melarang pihak lain yang merupakan pelaku pertunjukan, untuk membawakan lagu ciptaannya. Hal ini karena adanya undang – undang yang berlaku mengatur tentang hak dari pelaku pertunjukan. Dan peran LMK yang dapat mengatasnamakan pencipta musik dan lagu untuk mendapatkan royalti karena telah mendapatkan mandat dari seorang penciptanya langsung.

***Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Royalti***

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>1</sup> Bunyi pasal tersebut sudah menjelaskan bahwa dalam berbagai aspek kehidupan sehari – hari, sudah diatur sebagaimana Undang – Undang yang berlaku. Salah satunya dalam aspek menciptakan sesuatu khususnya musik dan lagu.

Pada ketentuan Undang – Undang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Jadi, hak cipta diperoleh saat individu menciptakan suatu karya ciptanya melalui ide dan gagasannya sendiri. Hak Cipta didapatkan bukan hanya dari pencatatan, tetapi apabila terjadinya suatu sengketa di pengadilan terdapat ciptaan yang tercatat ataupun tidak serta pihak – pihak yang bersangkutan memiliki bukti untuk keasliannya, maka berdasarkan pembuktian tersebut, hakim dapat menentukan Pencipta sebenarnya.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak eksklusif yang dimaksud telah dijelaskan pula dalam Pasal 4 Undang – Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) yang mana hak eksklusif Pencipta Musik yang dilindungi terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta telah dialihkan.

Hak Pencipta dibagi menjadi dua kelompok, yakni hak moral dan hak ekonomi. Dalam Undang – Undang Hak Cipta, hak moral diatur dalam pasal 4, lalu dalam Pasal 5 diatur hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :<sup>2</sup>

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samara sebagai pengganti nama asli;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengganti judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi atau gangguan ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

(2) hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Pencipta masih hidup tidak bisa dialihkan, tetapi pelaksanaan dapat dialihkan apabila Pencipta telah meninggal dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

---

<sup>2</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.119

(3) apabila terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Terdapat hak ekonomi yang mana diatur dalam Pasal 8 Undang – Undang Hak Cipta tahun 2014 yakni:”Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.” Rincian jenis aktivitas yang merupakan hak ekonomi disebutkan dalam pasal 9, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang - Undang Hak Cipta. Sedangkan jika hak cipta

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.120

tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.<sup>4</sup>

Orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya, sehingga tidak dapat dengan sesukanya mengatasnamakan ciptaan yang bukan ciptaannya. Seseorang yang menciptakan suatu karyanya memiliki hak yang timbul atas ciptaannya, untuk mengawasi peredaran ciptaannya dalam masyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja menyalin dan/atau mengkomersialkan ciptaan hak cipta milik seseorang tanpa izin penciptanya, dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan orang lain, maka perbuatan orang tersebut telah melanggar hukum. Tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut menyebabkan seorang pencipta merasa dirugikan. Adapun latar belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi, karena sesuatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak penciptaan akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moral nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.<sup>5</sup>

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Maret tahun 2023, mulai terjadi perseteruan antara Ahmad Dhani selaku personel band Dewa 19 dan mantan

---

<sup>4</sup> Budi Santoso, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.39

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.2

vokalis band Dewa 19 yakni Once Mekel, setelah Ahmad Dhani secara terbuka melarang mantan vokalisnya tersebut menyanyikan lagu dari bandnya. Ahmad Dhani mengucapkan pernyataan tersebut saat menjalankan tur konser di beberapa kota bersama personel lainnya. Selain itu, permasalahannya justru melebar hingga royalti serta bayaran antara keduanya saat manggung. Tetapi, Ahmad Dhani mengizinkan Once Mekel untuk membawakan lagu Dewa 19 yang mana merupakan ciptaannya juga.<sup>6</sup>

Meski demikian, kewajiban membayar royalti sebenarnya tidak dilakukan oleh Once Mekel, tetapi merupakan tanggung jawab dari *Event Organizer* (selanjutnya disebut EO) yang mengundang Once Mekel untuk mengisi panggung dan menyanyikan lagu yang bukan ciptaannya, termasuk beberapa lagu Dewa 19. Hal ini sudah dijelaskan oleh Once Mekel. Tetapi, Ahmad Dhani tetap tidak memperbolehkan Once Mekel untuk membawakan lagu Dewa 19 yang bukan ciptaannya karena Ahmad Dhani berkelakar bahwa Once Mekel diduga tidak pernah membayar uang royalti sejak lama kepada Ahmad Dhani selaku pencipta karya musik Dewa 19.<sup>7</sup>

Dalam jumpa pers pada bulan Mei tahun 2023, Ahmad Dhani menyatakan berpegang pada pendapatnya dengan membawa Undang – Undang Hak Cipta Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi, ”Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara

---

<sup>6</sup> <https://www.pramborsfm.com/news/kronologi-perseteruan-ahmad-dhani-yang-larang-once-mekel-bawakan-lagu-dewa-19> Diakses pada tanggal 25 Mei, 2023

<sup>7</sup> <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230401070011-227-932161/kronologi-perseteruan-ahmad-dhani-larang-once-bawa-lagu-dewa-19/2> Diakses pada tanggal 25 Mei, 2023

Komersial Ciptaan”. Sedangkan Once Mekel berpegang pada Pasal 23 ayat (5) yang berbunyi, ”Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif”.<sup>8</sup>

Hal ini pula yang menjadikan perseteruan menjadi rumit karena pada Undang – Undang Hak Cipta telah diatur sebagaimana pendapat dari masing – masing. Karena sebagai pencipta lagu, Ahmad Dhani berhak melarang siapa saja yang menyanyikan lagunya tanpa ijin dan tanpa bayar royalti, kecuali sang penyanyi lain tidak punya etika dan tidak bermoral tetapi semauanya menyanyikan lagu orang lain untuk mendapatkan uang tanpa ijin dari pencipta karya. Sedangkan Once Mekel yang berpegang pada Pasal 23 Undang – Undang Hak Ciptaa tetap bisa menyanyikan lagu orang lain di acara komersil dengan tetap membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut LMK) tanpa izin dari sang pencipta lagu aslinya.

Persoalan serupa sebelumnya sudah beberapa kali terjadi. Antara lain pada bulan Oktober tahun 2022 lalu, mantan vokalis band Kerispatih bernama Badai, melarang lagu ciptaannya untuk dibawakan saat acara panggung reuni Kerispatih dan Sammy Simorangkir atau dalam acara apapun apabila tidak ada izin tertulis antara Badai dengan pihak *EO*. Hal ini disampaikan setelah sebuah *EO* yang akan

---

<sup>8</sup> <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230418184552-227-939519/once-dan-ahmad-dhani-beber-hasil-mediiasi-soal-tarif-royalti/1> Diakses pada tanggal 25 Mei, 2023

mengadakan acara *Soundfest* pada bulan November tahun 2022 lalu dan akan menampilkan pertunjukan dari Kerispatih dengan Sammy Simorangkir, merasa tidak perlu mendapatkan izin dari Badai karena sudah menghubungi Wahana Musik Indonesia (selanjutnya disebut WAMI). Badai merasa meskipun dirinya tergabung dalam WAMI, tetapi diizinkan atau tidaknya karya miliknya dibawakan pihak lain merupakan hak penuh mutlak dari pencipta lagu. Meskipun demikian, pada nyatanya Badai memiliki kontrak terkait karya ciptaannya dengan Kerispatih melalui sistem persentase dari penampilan Kerispatih. Terdapat 20 lagu yang diberikan izin kepada Kerispatih dari Badai untuk dibawakan, hanya untuk band tersebut tetapi tidak berlaku apabila dalam format reuni atau kolaborasi.<sup>9</sup>

Lalu pada bulan April tahun 2011 silam, mantan vokalis band Naff menyatakan kecewa karena lagu ciptaannya dipakai tanpa izin oleh band tersebut. Tetapi, gitaris band Naff bernama Dedi, merasa pernyataan tersebut tidak masuk akal. Karena lagu – lagu milik Naff sudah dibeli, sehingga tidak perlu ada izin dari sang mantan vokalis selaku pencipta. Pada saat itu, Dedi memiliki pedoman dengan berdasarkan Undang – Undang No.12 Tahun 2002 yang menjelaskan siapa pun bisa membawakan sebuah lagu, asal tidak melanggar hak cipta dengan tetap menyatakan lagu tersebut merupakan ciptaan seseorang. Karena lagu – lagu milik band Naff sudah dibeli oleh produser, dengan begitu tidak perlu lagi izin dari pencipta tetapi dengan tetap menyebutkan nama sang pencipta ketika lagunya dibawakan. Maka

---

<sup>9</sup> <https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/30/091844166/badai-tegas-melarang-kerispatih-dan-sammy-simorangkir-nyanyikan-lagunya-di?page=2> Diakses pada tanggal 1 Juni, 2023

dari itu, sang gitaris merasa bahwa pernyataan dari si mantan vokalis tidak dapat diterima karena lagu – lagu ciptannya sudah dibeli dan tentu saja pencipta mendapatkan royalti.<sup>10</sup>

Dari kejadian yang telah disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa memang Hak Cipta merupakan hal yang harus diperhatikan. Terdapat beberapa kejadian yang menjadi bukti nyata jika suatu karya milik orang lain masih ada yang menggunakannya tanpa melalui perizinan kepada pencipta karya pemilik hak cipta sehingga dapat terjadi konflik. Padahal sudah ada ketentuan Undang – Undang yang mengatur.

Maka, dengan adanya Undang – Undang Hak Cipta, diharapkan dapat melindungi hak – hak bagi mereka yang telah menciptakan suatu karya yang berasal dari ide dan ungkapan ekspresi yang dikembangkan dengan kemampuan intelektual. Salah satu bentuk karya cipta adalah dalam bentuk karya cipta lagu yang mana penciptanya berhak untuk mendapatkan manfaat atas hasil ciptaannya, khususnya manfaat ekonomi. Hak ekonomi ini nantinya didapatkan oleh Pencipta karya dari pihak lain yang menggunakan ciptaannya dengan sah yang memberikan royalti.<sup>11</sup>

Disinilah peran dari LMK sangat dibutuhkan sebagai media perantara dari Pencipta karya dengan pihak lain yang menggunakan ciptaannya. Yang mana

---

<sup>10</sup> <https://musik.kapanlagi.com/berita/naff-aneh-bila-harus-minta-izin-adi.html> Diakses pada tanggal 1 Juni, 2023

<sup>11</sup> Grace Kelly Sihombing, S.H.,”Peran Lembaga Manajemen Kolektif”, Jurnal Hukum Mahasiswa S2, Universitas Tanjungpura, 2017, hlm.3

manfaat ekonomi tersebut nantinya akan direalisasikan melalui tugas daripada LMK yang berperan sebagai perantara dari Pencipta dan pihak lain. Dalam Undang – Undang Hak Cipta Tahun 2014, LMK telah diatur dalam Undang – Undang. Pasal 1 ayat (22) menjelaskan yang dimaksud dengan LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan kemudian mendistribusikan royalti. Jadi, LMK merupakan institusi yang berbentuk badan hukum berupa koperasi atau Yayasan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan di atas, penulis ingin meneliti tentang apakah dibenarkan tindakan dari pemilik Hak Cipta melarang pihak lain untuk menggunakan ciptaannya meskipun sudah ada aturan yang berlaku, lalu apakah LMK dapat mengganti kedudukan pencipta sebagai pemegang hak cipta musik dan lagu untuk memberikan izin kepada pihak lain. Maka dari itu, penulis mengangkat judul penelitian yang berjudul “HAK MELARANG ATAS PENGGUNAAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU OLEH PEMEGANG HAK CIPTA (ANALISIS KASUS PERSETURUAN ANTARA AHMAD DHANI DENGAN ONCE MEKEL)”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>12</sup> Bernard Nainggolan, *Komentar Undang – Undang Hak Cipta*, Cetakan Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 177

1. Apakah tindakan Ahmad Dhani melarang Once untuk membawakan ciptaannya secara komersial dapat dibenarkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
2. Apakah Tindakan LMK Mengatasnamakan Ahmad Dhani Untuk Mendapatkan Royalti Dapat Dibenarkan Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui benar atau tidaknya tindakan Ahmad Dhani yang melarang Once untuk membawakan karya ciptanya secara komersial berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui apakah tindakan LMK mengatasnamakan Ahmad Dhani sebagai pemegang Hak Cipta musik dan lagu dapat dibenarkan menurut Undang – Undang Hak Cipta.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Keaslian penelitian memang diperlukan dalam penyusunan sebuah penelitian agar tidak terjadi plagiarisme antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Keaslian penelitian dalam penulisan penelitian hukum dengan judul **“HAK MELARANG ATAS PENGGUNAAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU OLEH PEMEGANG HAK CIPTA (ANALISIS KASUS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TANPA IZIN**

**PERSETURUAN ANTARA AHMAD DHANI DAN ONCE MEKEL)”,** adalah benar dan asli merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan, berbagai buku yang relevan dengan penelitian ini dan berbagai jurnal terkait hak cipta dalam karya musik.

Sepengetahuan penulis, penelitian mengenai persetujuan antara antara Ahmad Dhani dan Once Mekel belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penelitian ini akan menjadi penelitian pertama yang dilakukan dengan objek mekanisme pembayaran atau penarikan royalti dalam hak cipta. Apabila dikemudian hari ditemukan penelitian dengan tema serupa, maka penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam penelitian – penelitian sebagai pelengkap, sehingga keasliannya dapat dijaga. Sebagai tambahan, maka penulis akan menuliskan mengenai penelitian dengan tema serupa yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini.

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version	Apakah membuat <i>cover version</i> lagu dan mengunggah ke media sosial <i>Youtube</i> merupakan suatu bentuk	Metode pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.	Mengunggah <i>cover version</i> milik orang lain ke media sosial <i>Youtube</i> bukanlah suatu pelanggaran hak cipta apabila tidak melanggar hak

	<p>Lagu Di <i>Youtube</i>.<sup>13</sup></p>	<p>pelanggaran hak cipta serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu dalam bentuk <i>cover version</i> yang dikomersilkan</p>	<p>– hak eksklusif pemegang hak cipta berdasar Pasal 45 huruf d UUHC. Terdapat dua upaya perlindungan bagi pemegang hak cipta yaitu melalui upaya preventif dengan melakukan pencatatan ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 – 67 UUHC, dan upaya represif yakni melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UUHC.</p>
--	---	--	---

<sup>13</sup> Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di Youtube*, Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), Edisi No.4 Vol. 6, 2017

2.	Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. <sup>14</sup>	Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik ?	Metode pada penelitian ini bersifat deskriptif analitif, menggunakan metode penelitian normatif.	Perlindungan hak cipta berdasar UU No. 28 Tahun 2014 tentang UUHC sudah cukup memiliki penegasan dan kepastian hukum bagi para pencipta. Dengan berkembangnya sistem informasi dan teknologi maka semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya pembajakan yang biasanya dalam bentuk VCD dan DVD. Terdapat beberapa upaya perlindungan yakni
----	--	--	--	--

---

<sup>14</sup> Iin Indriani, "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik", Jurnal Hukum, Universitas Pamulang, 2018

				<p>perlindungan Hak Cipta dalam Undang – Undang yang baru, delik aduan dan perlindungan Hak Cipta, pengadilan yang berwenang melindungi Hak Cipta dari sengketa, dan perlindungan karya cipta melalui sosialisasi oleh Dijen HaKI.</p>
3.	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang –</p>	<p>Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta pada karya musik dan lagu di media internet serta perlindungan</p>	<p>Metode pada penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji berbagai</p>	<p>Diperlukan adanya peningkatan dilihat dari perkembangan di bidang perdagangan industri, dan investasi, maka perlindungan bagi</p>

	<p>Undang Nomor 28 Tahun 2014.<sup>15</sup></p>	<p>hukum untuk pemegang hak cipta yang dibajak berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014.</p>	<p>referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.</p>	<p>pencipta dan pemilik hak terkait memerlukan peningkatan dengan penetapan Undang – Undang Hak Cipta yang baru. Dan mewujudkan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta dengan memberikan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) sampai (9) UUHC Indonesia</p>
--	---	---	--	---

---

<sup>15</sup> Arya Utama, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014," (UNMAS Mataram), 2019

4.	Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang ( <i>cover song</i> ) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. <sup>16</sup>	Bagaimanakah penggunaan karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang di jejaring media sosial dikaitkan dengan hak ekonomi berdasarkan UUHC dan perlindungan terhadap pemilik hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang di jejaring media sosial dikaitkan dengan hak ekonomi berdasarkan UUHC	Metode pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.	Karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang di jejaring media sosial bila dilakukan bukan untuk kepentingan komersial dan tidak dilakukan perubahan pada ciptaan, bukan suatu tindakan pelanggaran hak moral berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUHC. Dan perlindungan hukum bagi pencipta karya dapat dilakukan melalui upaya penyelesaian sengketa arbitrase
----	--	---	---	---

<sup>16</sup> Ghaesany Fadhila, U. Sudjana, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*cover song*) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Hukum, Edisi No.2 Vol.1, Kenotariatan dan ke-PPAT-an, 2018

				<p>atau pengadilan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UUHC, melalui Gugatan Perdata yang diajukan ke Pengadilan Niaga dan tuntutan Pidana diajukan ke Pengadilan Negeri, atau melalui upaya lain dengan menggunakan fitur yang tersedia di situs jejaring media sosial seperti <i>Youtube Content ID</i> dan identifikasi konten pada <i>Soundcloud</i> agar konten yang melanggar hak cipta dapat ditutup.</p>
--	--	--	--	--

5.	Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. <sup>17</sup>	Bagaimanakah pengaturan hak moral pencipta dan hak terkait menurut UUHC dan bentuk pelanggaran.	Metode pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.	Prinsip hak moral berdasarkan UUHC terkait dengan hubungan pencipta dan ciptaannya yang juga merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang tidak bisa digunakan oleh pihak lain tanpa izin atau persetujuan dari pencipta itu sendiri. Terdapat beberapa bentuk pelanggaran hak cipta seperti: a. <i>Infringment</i> (penggunaan secara tidak sah melalui <i>Copy</i> ); b. <i>Non Literal Copping</i> ; c. Plagiat;
----	---	---	---	---

<sup>17</sup> Ferol Mailangkay, "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Hukum, Edisi No.4 Vol.5, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, 2017.

				d. Penggelapan Hak Cipta terkait dengan hak moral. Maka, hak moral pencipta merupakan suatu hal yang harus dihormati oleh siapapun karena antara pencipta dan karya ciptaannya tidak bisa dipisahkan.
--	--	--	--	---

Dari judul penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini yang berjudul “Hak Melarang Atas Penggunaan Hak Cipta Musik Dan Lagu Oleh Pemegang Hak Cipta (Analisis Kasus Perseteruan Antara Ahmad Dhani Dengan Once Mekel” ini belum digunakan oleh penulis lain sebelumnya.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)**

HaKI merupakan suatu sistem yang pada saat ini melekat dalam kehidupan modern pada aspek – aspek yang memberi warna kehidupan modern seperti masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha. Hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara

berkembang. Namun, akhir pada abad ke-20 serta awal abad ke-21 tercapai kesepakatan antar negara untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (selanjutnya disebut '*WTO Agreement*') dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut hak kekayaan intelektual.<sup>18</sup>

Pada dasarnya, aturan hukum yang mengatur tentang HaKI baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional bertujuan untuk melindungi pemegang hak di bidang HaKI yang dimilikinya agar tidak dilanggar dari pihak manapun. Hal tersebut bisa dilihat dari diberikannya hak eksklusif kepada pemegang HaKI.

Pemegang HaKI diberikan hak eksklusif karena memiliki 3 (tiga) dasar alasan yakni alasan sosial, alasan ekonomi, dan alasan kemanfaatan. Alasan sosial didasari pada suatu akibat bahwa suatu ide yang inovatif dan kreatif merupakan hasil dari daya fikir, baik fisik maupun psikis dari seseorang. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap insan manusia melalui perlindungan HaKI.

Alasan ekonomi didasarkan karena aspek ekonomi bahwa seseorang dapat terpacu untuk menemukan sesuatu dan membuat suatu karya yang orisinil sehingga

---

<sup>18</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Cetakan Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1

karya tersebut dapat dikomersilkan lalu penciptanya dapat mengambil keuntungan ekonomis dari hasil karyanya.

Sedangkan alasan kemanfaatan berdasarkan pada manfaat dari penemuan atau ciptaan yang inventif bukan hanya berguna bagi penemunya atau penciptanya saja, akan tetapi dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas karena penemuannya menjadi barang publik (*public goods*).<sup>19</sup>

## **2. Hak Cipta**

Hak Cipta merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengetahui penggunaan hasil penguangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak untuk membatasi atau menghindari penyalinan suatu ciptaan tanpa izin. Secara umum, hak cipta memiliki masa berlaku terbatas. Hak Cipta berlaku untuk berbagai jenis karya seni atau kreatif atau ‘kreasi’. Ciptaan tersebut dapat berupa puisi, drama dan karya tulis lainnya, film, karya koreografi (tari, balet, dan lain – lain), karya musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak computer, siaran radio dan televisi, dan (di beberapa yurisdiksi) desain industri.<sup>20</sup>

Hak cipta merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual, namun hak cipta sangat berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten yang

---

<sup>19</sup> Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 1-2

<sup>20</sup> Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 113-114

memberikan hak monopoli atas penggunaan suatu penemuan) karena hak cipta bukanlah hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk melakukan sesuatu yakni mencegah orang lain melakukannya. Sebagai pemilik hak cipta, maka berhak untuk:

- a. Menggandakan ciptaannya, yaitu pencipta atau pemilik hak cipta dapat memperbanyak ciptaan dengan perbuatan yang sama, identic atau serupa dengan ciptaan yang menggunakan bahan yang sama, termasuk ciptaan yang dimodifikasi.
- b. Memperkenalkan suatu ciptaan, berarti pencipta atau pemilik hak cipta dapat menyebarkan ciptaan tersebut dalam media apapun agar orang lain dapat mendengar, membaca, atau melihatnya.
- c. Dengan memperbanyak haknya, artinya hak cipta adalah hak kebendaan, pencipta atau pemilik hak cipta dapat menyalin hasil ciptaannya dan menuntut siapapun yang merampas haknya dengan cara melanggar hukum.

Hakikatnya, hak cipta adalah suatu bentuk kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang mewakili gagasan penciptanya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Misalnya ketika membeli sebuah buku, maka buku yang dibeli adalah hak untuk menyimpan dan meminjamkan buku itu sesuka hati. Buku adalah harta bergerak yang berbentuk nyata atau benda yang berupa buku. Namun, ketika membeli buku ini, tidak dapat memiliki hak cipta atas karya tulis yang terdapat di dalam buku tersebut yang dimiliki oleh penulis karya tulis yang diterbitkan dalam

bentuk buku. Agar pencipta atas suatu ciptaan dapat dapat diketahui, maka Nama dari pencipta tersebut dapat ditentukan dengan cara:

- a. Disebut dalam Ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.<sup>21</sup>

Pemegang hak cipta, yaitu pencipta sendiri, memiliki kekayaan intelektual pribadi dan mengalihkannya kepada pencipta dalam kapasitasnya sebagai pencipta untuk memanfaatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan yang termasuk dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.<sup>22</sup> Hak cipta memiliki sifat - sifat sebagai berikut:

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif

Menurut pengertian hak cipta pada ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta merupakan hak eksklusif. Dimaknai eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak dan orang lain tidak dapat menggunakannya atau tidak berhak menggunakannya kecuali diberi izin oleh pencipta yang diciptakan sebagai pemilik hak, atau penerima lisensi. Pemilik hak cipta

---

<sup>21</sup> Pasal 31 Undang – Undang Hak Cipta 2014

<sup>22</sup> Timothy Lindsey, *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* , Bandung, PT.Alumni, 2003, hlm.97

yang bukan pencipta hanya mempunyai sebagian dari hak eksklusif tersebut, yaitu hak ekonomi saja.<sup>23</sup>

b. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan, hak cipta merupakan hak eksklusif yang bersifat khusus, namun terdapat Batasan tertentu bahwa hak cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang juga memperoleh manfaat dari terciptanya hak cipta tersebut. Pada umumnya penggunaan hak cipta pada suatu ciptaan tertentu yang dianggap penting bagi kepentingan umum dibatasi agar terdapat keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Manfaat umum tersebut antara lain manfaat di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian, dan pengembangan. Jika Negara menganggap perlu, Negara dapat meminta pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau menyalinnya atau pemegang hak cipta dapat memberi wewenang kepada pihak lain untuk melakukannya.

c. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti bentuk kepemilikan pribadi lainnya, hak cipta juga dapat dialihkan seluruhnya atau dialihkan sebagian. Pengalihan hak cipta dapat diketahui dengan 2 (dua) cara, yakni:

---

<sup>23</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Keempat, Cetakan Kesatu, P.T. Alumni, Bandung, 2014, hlm.107

1) transfer: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak / orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab - sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang - undangan.

2) ‘*assignment*’: adalah peralihan hak cipta dari satu pihak ke pihak lain dalam bentuk pemberian lisensi/perjanjian penggunaan hak cipta untuk jangka waktu tertentu, contohnya lisensi.<sup>24</sup>

d. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*)

Berdasarkan praktik - praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma “*Principle of Specification*” dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh:

- 1) Waktu: misalnya lama pembuatan suatu ciptaan sekian tahun,
- 2) Jumlah: misalnya banyaknya produksi dari pencipta sekian ciptaan dalam satu tahun
- 3) Geografis: misalnya pada *cover* kaset terdapat tulisan “*For Sale in Indonesia Only*”

### 3. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Keberadaan LMK di Indonesia sudah dikenal sejak lama dengan namanya yang populer disebut *Collecting Society*. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)

---

<sup>24</sup> Ermansjah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.8

merupakan *Collecting Society* pertama di Indonesia yang berdiri pada 12 Juni, 1990 dan pada 15 September 2006 muncul lagi sebuah *Collecting Society* bernama Wahana Musik Indonesia (WAMI). Meskipun sudah cukup lama keberadaan LMK di Indonesia, tetapi dalam Undang – Undang Hak Cipta Tahun 2014 ini diatur dalam Undang – Undang.<sup>25</sup>

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah menjadi dasar perlindungan serta kepastian hukum terhadap Pemegang Hak Cipta, Hak ekonomi Pencipta, dan pemilik Hak Terkait dalam meningkatkan kreativitas dalam bermusik. Demi mewujudkan perlindungan serta kepastian hukum ini, diperlukan adanya mekanisme pengelolaan royalti yang berkualitas, transparan, serta tepat sasaran.

Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan pada royalti adalah LMKN yang berdasarkan Undang – Undang dapat menjadi perwujudan dari kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk mengelola royalti dari pihak lain yang penggunaannya secara komersial. Diperlukan adanya sarana teknologi informasi untuk menunjang pengelolaan royalti yang dikelola oleh Direktorat Jendral dan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut SILM) agar menjadi media bagi LMKN untuk mendapatkan informasi dari lagu dan/atau musik yang dapat digunakan secara komersial.<sup>26</sup>

#### **4. Royalti**

---

<sup>25</sup> Bernard Nainggolan, *Op. Cit*, hlm.175

<sup>26</sup> Penjelasan Atas PP No.56 Tahun 2021

Royalti merupakan bayaran yang diterima yang juga merupakan hak dari pencipta sebagai bentuk keadilan yang menjadi tolak ukur dari keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dan juga merupakan kewajiban bagi pihak lain untuk memberikan royalti terhadap pencipta. Dari hasil ekonomi ini, nantinya kreativitas akan tumbuh pesat dan inilah yang menjadi salah satu tujuan dari perlindungan hukum hak cipta.<sup>27</sup>

Tetapi, tidak selalu penggunaan karya cipta yang digunakan oleh pihak lain diharuskan membayar royalti. Terkadang juga untuk kepentingan yang tidak bersifat komersial, karya cipta lagu yang digunakan oleh pihak lain tidak perlu meminta izin sehingga tidak perlu sampai membayar royalti. Karena izin dalam hal ini dikaitkan dengan kewajiban memberi sejumlah remunerasi atau royalti kepada penciptanya.<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan mengkaji bahan pustaka sebagai sumber data dan mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal,

---

<sup>27</sup> Ashibly, *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan Pertama, Genta Publisihing, Yogyakarta, 2016, hlm.14

<sup>28</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Cetakan Pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 96

dan asas - asas hukum melalui pembelajaran bahan - bahan hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

Pokok kajian dari penelitian normatif menurut Peter Mahmud yaitu dengan mengkonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat akan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga akan berfokus pada asas – asas hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>29</sup>

## **2. Sumber Data.**

Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

- a) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik
- c) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik

---

<sup>29</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.133

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan atas sumber dari bahan hukum primer yang mana bahan hukum sekunder terdiri dari buku – buku, jurnal, dan tulisan – tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas sumber bahan hukum primer dan sekunder yang mana bahan hukum tersier terdiri dari seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Untuk mendukung data sekunder, dilakukan wawancara dengan pihak terkait dan untuk memperoleh informasi pendukung lainnya diperoleh melalui sosial media berupa *youtube*.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari, menemukan, menelaah, dan mengkaji berbagai jurnal, buku, atau literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis. Serta melakukan wawancara dan memperoleh data melalui sosial media berupa *youtube* sebagai data pendukung.

### **4. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang – undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Artinya mengkaji ketentuan perundang – undangan dengan tetap mengarah kepada

permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek di lapangan.

## **5. Analisis data**

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data pendukung dari wawancara dan sosial media berupa youtube, selanjutnya dianalisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dihubungkan dengan peraturan – peraturan hukum dan teori hukum yang relevan. Mendeskripsikan secara objektif berdasarkan pada fakta hukum dan teori hukum yang ada dalam penelitian ini. Sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan atas penelitian berjudul “Hak Melarang Atas Penggunaan Hak Cipta Musik Dan Lagu Oleh Pemegang Hak Cipta (Analisis Kasus Perseteruan Antara Ahmad Dhani Dan Once Mekel)”.

## **G. Kerangka Skripsi**

Kerangka skripsi ini menjelaskan secara singkat pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB IV, agar memudahkan pembaca dalam memahami penelitian, maka diberikan gambaran sebagai berikut:

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi dari latar belakang yang akan menjadi dasar adanya penelitian ini dan sebagai bahan agar pembaca dapat lebih mudah memahami

penelitian ini, rumusan masalah yang disusun akan terbagi menjadi dua rumusan masalah, tujuan penelitian yang akan menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian ini, tinjauan umum yang merupakan penjelasan teori dari objek penelitian, metode penelitian yang mana menjelaskan langkah atau metode dari pengumpulan dan pengolahan data, serta kerangka skripsi yang menjelaskan secara singkat bagaimana urutan penelitian ini.

## **BAB II: HAK MELARANG ATAS PENGGUNAAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU OLEH PEMEGANG HAK CIPTA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan hak cipta berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta serta literatur lainnya.

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN DARI HAK MELARANG ATAS PENGGUNAAN HAK CIPTA DAN LAGU OLEH PEMEGANG HAK CIPTA (ANALISIS KASUS PERSETERUAN ANTARA AHMAD DHANI DAN ONCE MEKEL)**

Bab ini berisi pembahasan yang akan menjelaskan analisis dan pendapat hukum yang akan menjawab rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam BAB 1, analisis serta pendapat hukum yang dijelaskan juga akan menjawab rumusan masalah yang diteliti. Maka dalam Bab ini akan terbagi menjadi dua sub-bab, yaitu a) mengenai penjelasan apakah dibenarkan tindakan pemilik hak cipta melarang pihak lain menggunakan ciptaannya berdasarkan UUHC, dan b) penjelasan mengenai apakah peran LMK dapat mengganti kedudukan pemilik hak cipta dalam memberikan izin kepada musisi yang lain.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisi penutup yang mana akan mencakup kesimpulan dari penelitian dan mencakup saran hasil dari penelitian dan pemikiran penulis tentang, "Hak Melarang Atas Penggunaan Hak Cipta Musik Dan Lagu Oleh Pemegang Hak Cipta (Analisis Kasus Perseteruan Antara Ahmad Dhani Dan Once Mekel)". Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diteliti dan memberikan gagasan terhadap permasalahan yang dianalisis. Maka, jumlah kesimpulan akan sesuai dengan rumusan masalah, serta adanya saran yang berisi masukan berupa nasihat atau usul terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF, DAN ROYALTI

#### 1. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)

##### 1.a. Pengertian

Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HaKI) khususnya hak cipta telah lama dikenal. Bermula dari penemuan seorang penduduk bangsa Yunani, bernama Pehriad yang menemukan dua tanda baca, yakni titik (.) dan koma (,) yang diterapkan dan dipergunakan dalam sarana bahasa tertulis.

Pemerintahan Yunani secara eksplisit mengakui penemuan Pehriad namun tanpa adanya penghargaan yang layak terhadap penemuannya tersebut. Setelah Pehriad meninggal, anaknya bernama Apullus sebagai pewaris penemuan tersebut pindah dari Yunani dan bermukim di Roma. Penemuan Pehriad oleh pemerintahan di Roma diakui serta dilindungi dan dijamin. Apullus memperoleh penghargaan dan jaminan sebagai pencerminan dan pengakuan terhadap hak tersebut yang diberikan oleh negara terhadap penggunaan dari penemuan Pehriad itu.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Trisno Raharjo, *Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal*, Pensil Komunka, Yogyakarta, 2006, hlm. 1

Pada abad ke-6 Masehi, di daerah Columba, seorang biarawan secara diam – diam menyalin kitab mazmur milik kepala biarawan, bernama Finian. Raja Diarmind memerintahkan untuk memberikan salinan yang dibuat tanpa izin itu diserahkan kepada Finian. Tindakan biarawan yang menyalin tanpa izin tersebut dikenal sebagai plagiat. Kata plagiat ini berasal dari kata *plagium* (penculikan) yang sudah dikenal sejak masa Romawi ketika Martial mengecam keras pembacaan sajak – sajak ciptaannya di depan umum tanpa seizinnya.

Sedangkan pada kurun waktu masa keemasan peradaban Islam pada rentang waktu tahun 750 hingga 1250 Masehi (abad ke-7 sampai abad ke-12), memunculkan banyak penemuan dan karya – karya inovatif dari para ilmuwan seperti Ibnu Sina (*Avecenna*) dengan ensiklopedi kedokterannya serta Jabir Ibn Hayyan (*Agebra*) dengan teori matematikanya. Karya – karya para ilmuwan tersebut mendapatkan penghargaan tinggi dari negara melalui Baitul mal atau dari Yayasan (Badan Wakaf) apabila penemuan tersebut dikembangkan oleh pihak swasta.

Suatu perlindungan secara komprehensif terhadap HaKI baru terbentuk sekitar abad ke-19, khususnya telah disepakatinya Konvensi Bern tahun 1886 tentang Perlindungan Hak Cipta secara Internasional, serta Konvensi Hak Milik Perindustrian.

Sebelumnya pada tahun 1516 di Venesia, Italia telah diundangkan undang – undang hak cipta yang menjamin monopoli untuk mencetak selama lima tahun, serta pembaharuannya pada tahun 1814 untuk menjual dengan hak eksklusif selama 20 tahun, serta jangka waktu perlindungan hak ditetapkan selama 14 tahun yang

dapat diperpanjang selama 14 tahun, selanjutnya diperbaharui tahun 1842 perlindungan diperpanjang untuk seumur hidup si pencipta ditambah 7 tahun setelah meninggal, atau 42 tahun semenjak pengumuman pertama, atau mana yang lebih lama mana yang lebih lama jangka waktunya.

Sedangkan di Inggris pada tahun 1709 diundangkan pula sebuah undang – undang yang mengatur perlindungan hak cipta, yakni *Statue of Anne* yang merupakan sebuah peraturan untuk memajukan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan cara memberikan hak pada pengarang atau pembelinya dengan membuat salinan dari buku – buku yang diterbitkan selama jangka waktu tertentu.<sup>31</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HaKI) merupakan bagian dari harta kekayaan immaterial atau benda tidak berwujud (*intangible asset*). Pemegang HaKI nantinya akan mendapat perlindungan hukum melalui perundang – undangan. HaKI dalam kepemilikannya terletak pada hasil kemampuan intelektual yang dapat berupa ciptaan, penemuan, atau tanda. Bukan pada barangnya

Hukum HaKI disusun untuk mengatur hak yuridis dari karya atau ciptaan hasil olah pikir manusia serta bertautan dengan kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral. Hukum HaKI juga dimaksudkan agar mampu mencegah tindakan dari orang atau pihak lain untuk menarik keuntungan dari hasil karya intelektual seseorang dengan menetapkan kaidah – kaidah hukum yang mengatur ganti rugi

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 2-3

yang harus diberikan oleh mereka yang melakukan pelanggaran kepemilikan kekayaan intelektual.<sup>32</sup>

Ruang lingkup HaKI diuraikan menjadi hak cipta dan hak terkait. Hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan pemerintah untuk jangka waktu tertentu kepada pencipta karya sastra atau seni seperti buku, peta, artikel, gambar, foto, komposisi musik, dan lainnya yang merupakan hasil ciptaan intelektual.

Maka, hak cipta merupakan hak untuk menyalin atau mengkopi suatu karya atas izin dari pemilik hak. Pada hakikatnya merupakan suatu hak eksklusif pemilik untuk mencegah pihak lain untuk menggandakan karya mereka tanpa izin. Hak cipta memiliki kemampuan melahirkan hak yang baru, pengalihan hak dilakukan secara menyeluruh maupun terpisah – pisah.<sup>33</sup>

HaKI merupakan suatu sistem yang pada saat ini melekat dalam kehidupan modern pada aspek – aspek yang memberi warna kehidupan modern seperti masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha. Hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara berkembang. Namun, akhir pada abad ke-20 serta awal abad ke-21 tercapai kesepakatan antar negara untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (selanjutnya disebut '*WTO Agreement*') dan segala perjanjian

---

<sup>32</sup> Trisno Raharjo, *Op. Cit*, hlm.9

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.11

internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut hak kekayaan intelektual.<sup>34</sup>

Pada dasarnya, aturan hukum yang mengatur tentang HaKI baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional bertujuan untuk melindungi pemegang hak di bidang HaKI yang dimilikinya agar tidak dilanggar dari pihak manapun. Hal tersebut bisa dilihat dari diberikannya hak eksklusif kepada pemegang HaKI.

Pemegang HaKI diberikan hak eksklusif karena didasarkan pada 3 (tiga) alasan yaitu alasan sosial, alasan ekonomi, dan alasan kemanfaatan. Alasan sosial didasari pada sebuah konsekuensi bahwa sebuah ide yang inovatif dan kreatif merupakan hasil dari daya fikir, baik fisik maupun psikis dari seseorang. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap insan manusia melalui perlindungan HaKI.

Alasan ekonomi didasarkan dengan motif ekonomi bahwa seseorang dapat terpacu melakukan penemuan dan membuat suatu karya yang orisinal sehingga karya tersebut dapat dikomersilkan lalu penciptanya dapat mengambil keuntungan ekonomis dari hasil karyanya.

Sedangkan alasan kemanfaatan berdasarkan pada manfaat dari penemuan atau ciptaan yang inventif bukan hanya berguna bagi penemunya atau penciptanya

---

<sup>34</sup> Achmad Zen Umar, *Loc. Cit*

saja, akan tetapi dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas karena penemuannya menjadi barang public (*public goods*).<sup>35</sup>

Pengakuan terhadap HaKI harus diimbangi dengan prinsip kepentingan lain dan hak masyarakat mengambil manfaat dari semua teknologi ataupun pengetahuan tertentu. Tanpa hal demikian, HaKI akan menjadi hak yang monopolis untuk menarik royalti dari penyewa yang berakibat menjadi suatu perlindungan dan keuntungan si pemilik HaKI. Maka, hal ini akan membentengi penyebaran pengetahuan dan teknologi.<sup>36</sup>

## **2. Hak Cipta**

### **2.a. Pengertian Hak Cipta**

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang individu terhadap ciptaannya, bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran mazhab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Teori ini berpengaruh pada Negara dengan sistem *civil law*. Menurut teori hukum alam, bahwa pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.

Di samping itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu

---

<sup>35</sup> Indra Rahmatullah, *Loc. Cit*

<sup>36</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa)*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 54

karya pencipta. Hal ini berarti mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya - karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.<sup>37</sup>

Menurut teori hukum alam pula, individu yang menciptakan sebuah karya seni tulis dan karya seni lainnya harus memiliki hak untuk mengawasi penggunaannya dan mendapat kompensasi atas penjualannya. Para penganut hukum alam mengakui bahwa aturan - aturan keadilan berasal dari perintah yang terkandung dalam hukum alam itu sendiri. Dan karena hak - hak milik pribadi merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam keadilan atau lebih cepat dikatakan bahwa keadilan berkaitan juga dengan jaminan akan hak milik pribadi seseorang.

Keberadaan dan keterkaitan antara kerja dan kekayaan berdasarkan perintah Tuhan, atau hukum alam, atau keduanya. John Locke mengusulkan bahwa hak milik merupakan imbalan yang adil untuk orang - orang yang lajn dan bahwa kerja para individu menambah nilai pada produk dan memberikan kemanfaatan sosial pada umumnya. Justifikasi hukum alam untuk hak cipta ini mendapat dukungan yang besar, baik dari Amerika maupun diseluruh dunia. Hukum alam telah memotivasi penyempurnaan yang berturut - turut dari Konvensi Bern untuk perlindungan kesusasteraan dan kekayaan seni, yang secara terus - menerus telah menarik perhatian penganut tambahan termasuk Amerika Serikat.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.18-19

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.19-20

Suatu karya cipta merupakan sebuah karya yang dihasilkan oleh seseorang yang disebut dengan pencipta, pada intinya bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri – sendiri atau bersama – sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>39</sup> Orang yang membuat suatu ciptaan tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang tapi dapat dilakukan oleh beberapa orang untuk menghasikan suatu ciptaan.

Pengertian Hak Cipta adalah secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaa” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Yang menjadi prinsip dalam membedakan perlindungan hak cipta dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic works*) dengan segala bentuk perkembangannya didunia ini. Sebagai contoh, karya sastra dapat berupa buku pelajaran, teks lagu, tulisan dan lain - lain, sedangkan karya seni dapat berupa lagu/musik, tarian dan lain - lain.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Hak Cipta 2014

<sup>40</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.21

Individu yang menciptakan sebuah karya seni tulis dan karya seni lainnya harus memiliki hak untuk mengawasi penggunaannya dan mendapat kompensasi atas penjualannya. Para penganut hukum alam mengakui bahwa aturan - aturan keadilan berasal dari perintah yang terkandung dalam hukum alam itu sendiri. Dan karena hak - hak milik pribadi merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam keadilan atau lebih cepat dikatakan bahwa keadilan berkaitan juga dengan jaminan akan hak milik pribadi seseorang.

Keberadaan dan keterkaitan antara kerja dan kekayaan berdasarkan perintah Tuhan, atau hukum alam, atau keduanya. John Locke mengusulkan bahwa hak milik merupakan imbalan yang adil untuk orang - orang yang lajn dan bahwa kerja para individu menambah nilai pada produk dan memberikan kemanfaatan sosial pada umumnya. Justifikasi hukum alam untuk hak cipta ini mendapat dukungan yang besar baik dari Amerika maupun diseluruh dunia. Hukum alam telah memotivasi penyempurnaan yang berturut - turut dari Konvensi Bern untuk perlindungan kesusasteraan dan kekayaan seni, yang secara terus menerus telah menarik perhatian penganut tambahan termasuk Amerika Serikat.<sup>41</sup>

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.19-20

mencegah orang lain yang melakukannya. Sebagai seorang pemegang hak cipta mempunyai hak untuk:

- a. Memperbanyak ciptaannya, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan - bahan yang sama termasuk mengalih wujudkan ciptaan.
- b. Mengumumkan ciptaan, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menyiarkan dengan menggunakan alat apapun, sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca atau dilihat oleh orang lain.
- c. Memperbanyak haknya, artinya hak cipta sebagai hak kebendaan, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperbanyak hasil ciptaannya dan menggugat pihak yang mengambil haknya dengan cara melawan undang - undang.

Memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir dari karyanya sendiri berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau dirasakan orang lain merupakan faktor yang dimiliki seorang pencipta untuk memperoleh perlindungan hak cipta, selain dari ide atau gagasan karena karya ciptanya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Oksidelfa Yanto, *Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan*, Jurnal Cita Hukum, Edisi No.1 Vol.3, 2015, hal. 99-114

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Misalnya, ketika membeli sebuah buku, yang dibeli adalah hak untuk menyimpan dan meminjamkan buku tersebut sesuai keinginan. Buku tersebut adalah milik pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun, ketika membeli buku ini, Hak Cipta karya tulis pada buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku tidak bisa dimiliki.

Di samping itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hal ini berarti mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karyakaryanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.<sup>43</sup> Untuk mengetahui siapa pencipta atas suatu ciptaan, maka hal tersebut dapat ditentukan dengan cara orang yang Namanya:

- e. Disebut dalam Ciptaan;
- f. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan;
- g. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- h. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Loc. Cit*

<sup>44</sup> Pasal 31 Undang – Undang Hak Cipta 2014

Seorang pemegang Hak Cipta yaitu pengarang itu sendiri, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta untuk meng eksploitasi hak - hak ekonomi dari suatu ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.<sup>45</sup>

## **2.b. Hak Moral Pada Hak Cipta**

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang individu terhadap ciptaannya, bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran mazhab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Teori ini berpengaruh pada Negara dengan sistem *civil law*. Menurut teori hukum alam, bahwa pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.

Merujuk pada Konvensi Bern, secara filosofis hak moral diposisikan terlebih dahulu dibandingkan dengan hak ekonomi, karena hak ekonomi hanya merupakan akibat dari hak moral. Hak moral tidak dapat dialihkan, meskipun penciptanya telah meninggal dunia. Peran ahli waris tidak bisa mengambil alih hak moral, tetapi hanya menjaga dan melaksanakan hak moral.<sup>46</sup>

Dalam hak cipta, hak moral merupakan konsep yang mutakhir. Karena, hak moral memperjelas bahwa pencipta telah diakui dan hak untuk tidak diubah karyanya tetap ada pada si pencipta walaupun hak ciptanya telah dialihkan.

---

<sup>45</sup> Timothy Lindsey, *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT.Alumni, 2003, hlm.97

<sup>46</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Op. Cit*, hlm.40

Terdapat dua macam hak dalam hak moral, yakni:<sup>47</sup>

- 1) Hak Maternitas yang merupakan hak pencipta untuk diidentifikasi sebagai pencipta. Identifikasi antara pencipta dan karyanya dalam Konvensi Bern menunjukkan adanya “kesamaan” antara pencipta dan karyanya, karena ada “identifikasi” antara ciptaan dan pencipta.

Suatu identitas tidak dapat dialihkan, termasuk juga pewarisan. Oleh karena itu Konvensi Bern sama sekali tidak mengatur pewarisan hak moral, karena hak moral bersifat melekat pada seorang penciptanya walaupun telah meninggal dunia. Konvensi Bern memiliki logika ontologis dengan menyebutkan adanya identifikasi antara ciptaan, maka identitas tidak bisa diwariskan sebagaimana jati diri seseorang tidak bisa diwariskan.

- 2) Hak Integritas adalah hak pencipta atas keutuhan karya sebagai bagian kedua dari hak moral berperan sebagai melindungi reputasi pencipta. Hak Integritas dianggap sebagai hak moral yang berkepentingan praktis amat besar, dan hak ini biasanya dibatasi, untuk tindakan – tindakan yang merendahkan dari pencipta.

Perlindungan integritas atas karya kreatif merupakan bagian penting dalam warisan budaya. Dengan melindungi karya seni yang ada, hak atas integritas bisa membantu memelihara warisan budaya dengan menjaga kualitas dari domain budaya, dimana pencipta saat ini yang

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.41

masih aktif menguraikan pengetahuan dan insipasinya, juga mendorong kreativitas.

Sebagaimana yang dimaksud dengan hak moral, merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:<sup>48</sup>

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi dalam pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain dengan ketentuan peraturan perundang – undangan setelah pencipta meninggal dunia.<sup>49</sup>

Apabila terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, maka penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan ketentuan pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.<sup>50</sup>

### **2.c. Hak Ekonomi Pada Hak Cipta**

---

<sup>48</sup> Pasal 5 Undang – Undang Hak Cipta 2014

<sup>49</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Hak Cipta 2014

<sup>50</sup> Pasal 5 ayat (3) Undang – Undang Hak Cipta 2014

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya - karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.<sup>51</sup>

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Dalam hak cipta, hak ekonomi dapat dialihkan. Pihak yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta.<sup>52</sup> Apabila tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta, maka dilarang menggunakan ciptaan tersebut secara komersial.<sup>53</sup> Pemegang hak cipta atas suatu ciptaan memiliki hak eksklusif untuk melakukan tindakan – tindakan tertentu terhadap karyanya itu seperti menggandakan, menyiarkan, atau menjual hasil penggandaannya kepada publik.<sup>54</sup> Pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi tersebut antara lain:<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> Budi Agus Riswandi, *Loc. Cit*

<sup>52</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Hak Cipta 2014

<sup>53</sup> Pasal 9 ayat (3) Undang – Undang Hak Cipta 2014

<sup>54</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Op. Cit*, hlm.57

<sup>55</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Hak Cipta 2014

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukkan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan

Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta selama tidak dialihkan seluruh hak ekonomi tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan dan tidak bisa dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.<sup>56</sup>

Ciptaan lagu dan/atau musik yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian yang disepakati sudah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.<sup>57</sup>

Dalam hak ekonomi, dikenal istilah “hak – hak yang terkait dengan hak cipta” (*neighboring rights*). Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan

---

<sup>56</sup> Pasal 17 Undang – Undang Hak Cipta 2014

<sup>57</sup> Pasal 18 Undang – Undang Hak Cipta 2014

pertunjukannya, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara, atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.<sup>58</sup>

Hak untuk mempertunjukkan menimbulkan dua hak yang berbeda yakni hak penampil (*performer*) dan hak untuk merekam. Saat ini, penampil dibatasi pada suatu hak yang sama dengan hak moral pencipta dalam hak cipta, sementara orang dengan pelaku pertunjukan memiliki suatu kontrak perekaman eksklusif memperoleh hak yang sama dengan hak ekonomi dari si pencipta.

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang No.28 Tentang Hak Cipta, dijelaskan pula bahwa pelaku pertunjukkan memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi pertunjukkan tersebut meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan hal – hal antara lain:<sup>59</sup>

- a. Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan;
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- c. Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- d. Pendistribusian atau fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- e. Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- f. Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

---

<sup>58</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Op. Cit*, hlm.58

<sup>59</sup> Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Hak Cipta 2014

Dalam suatu hal untuk pelaku pertunjukan, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan atau royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.<sup>60</sup> Terdapat masa berlaku hak ekonomi dari perlindungan hak cipta atas ciptaan yang meliputi:<sup>61</sup>

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain

Hak cipta atas ciptaan tersebut berlaku selama pencipta masih hidup dan akan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta telah wafat yang dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Apabila hak cipta dimiliki

---

<sup>60</sup> Pasal 23 ayat (5) Undang – Undang Hak Cipta 2014

<sup>61</sup> Pasal 58 Undang – Undang Hak Cipta 2014

oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

### **3. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)**

#### **3.a. Pengertian LMK**

Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut LMK) di Indonesia sudah dikenal sejak lama dengan namanya yang populer disebut *Collecting Society*. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) merupakan *Collecting Society* pertama di Indonesia yang berdiri pada 12 Juni, 1990 dan pada 15 September 2006 muncul lagi sebuah *Collecting Society* bernama Wahana Musik Indonesia (WAMI). Meskipun sudah cukup lama keberadaan LMK di Indonesia, tetapi ketentuan Undang – Undang No.28 Hak Cipta Tahun 2014 ketentuan LMK diatur pada Undang – Undang Hak Cipta Tahun 2014.<sup>62</sup>

Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan pada royalti adalah LMK yang berdasarkan Undang – Undang dapat menjadi perwujudan dari kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk mengelola royalti dari pihak lain yang penggunaannya secara komersial. Diperlukan adanya sarana teknologi informasi untuk menunjang pengelolaan royalti yang dikelola oleh Direktorat Jendral dan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut SILM) agar

---

<sup>62</sup> Bernard Nainggolan, *Loc. Cit*

menjadi media bagi LMK untuk mendapatkan informasi dari lagu dan/atau musik yang dapat digunakan secara komersial.<sup>63</sup>

Pasal 1 ayat (22) Undang – Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa LMK merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.<sup>64</sup>

Terdapat beberapa hak yang umumnya dikelola oleh LMK, antara lain:<sup>65</sup>

- a. Hak pertunjukan musik yang biasanya dijumpai di tempat umum seperti kafe, restoran, dan lain – lain;
- b. Hak pertunjukan drama seperti teater klasik;
- c. Hak penyiaran yang biasanya tayang langsung melalui tv atau radio
- d. Hak penggandaan
- e. Hak reproduksi, misalnya seperti mekanikal dalam karya musik yang direproduksi melalui CD, kaset, dan bentuk rekaman lainnya
- f. Hak terkait untuk memperoleh remunerasi penyiaran atau komunikasi kepada publik rekaman suara

Untuk pengelolaan royalti, Menteri membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut LMKN) yang mempresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait. LMKN terdiri dari LMKN Pencipta

---

<sup>63</sup> Penjelasan Atas PP No.56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

<sup>64</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.39

<sup>65</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020, hlm.28

dan LMKN pemilik Hak Terkait. Kedua LMKN tersebut memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pihak yang melakukan penggunaan secara komersial. Kedua LMKN tersebut dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen.<sup>66</sup>

LMKN dapat menggunakan dana operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, termasuk untuk bantuan pembayaran iuran jaminan sosial bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.<sup>67</sup>

LMKN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan perundang – undangan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan SILM.<sup>68</sup>

Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau hak terkait melalui LMKN. Bentuk layanan publik yang bersifat komersial meliputi:<sup>69</sup>

- a. Seminar dan konferensi komersial;
- b. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. Konser musik;
- d. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. Pameran dan bazar;
- f. Bioskop;

---

<sup>66</sup> Pasal 18 PP No.56 Tahun 2021

<sup>67</sup> Pasal 19 PP No.56 Tahun 2021

<sup>68</sup> Pasal 20 PP No.56 Tahun 2021

<sup>69</sup> Pasal 3 PP No.56 Tahun 2021

- g. Nada tunggu telepon;
- h. Bank dan kantor;
- i. Pertokoan;
- j. Pusat rekreasi;
- k. Lembaga penyiaran televisi;
- l. Lembaga penyiaran radio;
- m. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. Usaha karaoke.

Dalam upaya penyimpanan data lagu dan/atau musik ke pusat data, Menteri melakukan pencatatan lagu dan/atau musik berdasarkan permohonan yang dicatatkan dalam daftar umum Ciptaan. Permohonan pencatatan lagu dan/atau musik diajukan secara elektronik kepada Menteri oleh Pencipta; Pemegang Hak Cipta; Pemilik Hak Terkait; atau Kuasa yang dapat dilakukan juga oleh LMKN berdasarkan kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. Syarat dan ketentuan tata cara pencatatan lagu dan/atau musik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.<sup>70</sup>

Pusat data lagu dan/atau musik dikelola oleh Direktorat Jenderal dan dapat diakses oleh LMKN sebagai dasar pengelolaan royalti, pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dan/atau kuasanya, serta orang yang melakukan

---

<sup>70</sup> Pasal 4 PP No.56 Tahun 2021

penggunaan secara komersial untuk memperoleh informasi lagu dan/atau musik yang tercatat.<sup>71</sup>

Dalam pusat data lagu dan/atau musik, nantinya akan dimuat informasi yang pengelompokannya meliputi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, Hak Cipta, dan Hak Terkait. Informasi yang meliputi hak – hak tersebut antara lain:

- a. Pencipta:
  1. Penulis notasi dan/atau melodi;
  2. Nama samara Pencipta; dan
  3. Pengarah musik
- b. Pemegang Hak Cipta:
  1. Penerbit musik
  2. Ahli waris pencipta
  3. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta; dan
  4. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah
- c. pemilik Hak Terkait:
  1. produser fonogram; dan
  2. pelaku pertunjukan;
- d. Hak Cipta:
  1. Judul lagu;

---

<sup>71</sup> Pasal 6 PP No.56 Tahun 2021

2. Nama pencipta notasi dan/atau melodi;
  3. Nama pencipta lirik;
  4. Nama penerima manfaat;
  5. Judul lagu alternatif;
  6. Klaim kepemilikan notasi dan/atau melodi;
  7. Klaim kepemilikan lirik;
  8. Tahun fiksasi;
  9. Penerbit musik;
  10. LMK Hak Cipta;
  11. Kode pencipta dunia;
  12. Kode hak cipta; dan
  13. Kode e-Hak Cipta Direktorat Jenderal
- e. Hak Terkait:
1. Pemilik karya rekam;
  2. Produser musik;
  3. Nama artis;
  4. Musisi pendukung;
  5. Penata suara rekaman sebagai co-produser;
  6. Kode karya rekam dunia;
  7. Kode pelaku pertunjukan dunia; dan
  8. Kode e-Hak Terkait Direktorat Jenderal.

Informasi yang terdapat dalam pusat data lagu dan/atau musik dapat berasal dari e-Hak Cipta dan pembaharuan data dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu – waktu jika diperlukan.<sup>72</sup>

#### **4. Royalti**

##### **4.a. Pengertian Royalti**

Royalti merupakan bayaran yang diterima yang juga merupakan hak dari pencipta sebagai bentuk keadilan yang menjadi tolak ukur dari keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dan juga merupakan kewajiban bagi pihak lain untuk memberikan royalti terhadap pencipta. Dari hasil ekonomi ini, nantinya kreatifitas akan tumbuh pesat dan inilah yang menjadi salah satu tujuan dari perlindungan hukum hak cipta.<sup>73</sup>

Tetapi, tidak selalu penggunaan karya cipta yang digunakan oleh pihak lain diharuskan membayar royalti. Terkadang juga untuk kepentingan yang tidak bersifat komersial, karya cipta lagu yang digunakan oleh pihak lain tidak perlu meminta izin sehingga tidak perlu sampai membayar royalti. Karena izin dalam hal ini dikaitkan dengan kewajiban memberi sejumlah remunerasi atau royalti kepada penciptanya.<sup>74</sup>

##### **4.b. Mekanisme Royalti**

---

<sup>72</sup> Pasal 7 PP No.56 Tahun 2021

<sup>73</sup> Ashibly, *Op.Cit*, hlm. 14

<sup>74</sup> Henry Soelistyo, *Loc. Cit*

Penarikan royalti dilakukan oleh LMKN dari pihak yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK atau yang belum menjadi anggota dari suatu LMK.<sup>75</sup>

Dalam melakukan penghimpunan, LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing – masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh Menteri.<sup>76</sup>

Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN, nantinya akan didistribusikan melalui LMK kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota LMK, serta digunakan untuk dana operasional dan dana cadangan LMKN. Pendistribusian royalti berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM.<sup>77</sup>

Apabila Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK, maka royaltinya disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Jika dalam jangka waktu tersebut Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait diketahui dan/atau telah menjadi anggota dari suatu LMK maka royalti akan didistribusikan,

---

<sup>75</sup> Pasal 12 PP No.56 Tahun 2021

<sup>76</sup> Pasal 13 PP No.56 Tahun 2021

<sup>77</sup> Pasal 14 PP No.56 Tahun 2021

jika masih tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK, maka royalti akan digunakan sebagai dana cadangan.<sup>78</sup>

Apabila di kemudian hari terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran royalti, maka Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi.<sup>79</sup>

Dalam melaksanakan pengelolaan royalti, LMKN wajib melakukan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.<sup>80</sup> Terdapat beberapa cara yang digunakan oleh LMK dalam penarikan royalti kepada pengguna, yaitu:<sup>81</sup>

- a. *Traditional Collective Management Organization*, yakni mewakili anggota organisasi (pencipta/pemegang hak cipta) untuk melakukan negosiasi atas harga dan syarat penggunaan. Hak yang diberikan dalam lisensi, mengambil dan mendistribusikan royalti.
- b. *Rights Clearance Centers*. Pada sistem ini, LMK berperan sebagai agen atau penengah dari pemilik hak untuk selalu mengingatkan penggunaan karya ciptanya, karena pada sistem ini Pencipta/pemegang hak cipta yang

---

<sup>78</sup> Pasal 15 PP No.56 Tahun 2021

<sup>79</sup> Pasal 16 PP No.56 Tahun 2021

<sup>80</sup> Pasal 17 PP No.56 Tahun 2021

<sup>81</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Loc. Cit*

mengatur sendiri tentang syarat penggunaan hak cipta dan penentuan imbalannya.

- c. *One-stop-shops*, merupakan jenis penggabungan dari beberapa LMK yang memberikan penawaran dan penarikan kepada pengguna atas sentralisasi sumber dimana hak akan diperoleh secara cepat dan mudah.

## 5. Hak Cipta Dalam Perspektif Syariah Islam

### 5.a. Pengertian

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah حق الإبتكار (*Haq Al-Ibtikar*). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "haq" dan "al-ibtikar". Di antara pengertian dari "haq" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq alibtikar* (hak cipta) maka lafadz "haq" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*alibtikar*). Kata إبتكار (*ibtikaar*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah كَرَّ ابْتَعَ *ibtakara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan اشياء ابْتَعَ ( *ibtakara alsyai'a*) berarti "Ia telah menciptakan sesuatu".<sup>82</sup>

Dalam Islam setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini

---

<sup>82</sup> Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, hlm. 249

disebut dengan kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*). Sedangkan pada benda - benda yang menjadi kebutuhan hidup bersama maka ia merupakan hak kepemilikan bersama (*milkiyah al-'ammah*), di mana tidak boleh bagi individu untuk memilikinya. Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) di dasarkan pada dalil - dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut.<sup>83</sup> Di dalam Q.S. An - Nisa ayat 32 Allah, berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَاللِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*”

Jika dikaitkan dengan sebab - sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam

---

<sup>83</sup> Sutisna, "Perlindungan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta", Jurnal Hukum, Edisi No.1 Vol.5, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2017, hlm. 4

membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang.<sup>84</sup>

### 5.b. Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Syariah Islam

Perlindungan hak milik (*hifdz al-mal*) adalah salah satu keinginan hukum Islam (*maqasid al-shari'ah*), yang terdiri dari keinginan *dharuri* setiap manusia. Oleh karena itu, Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan aset, kepemilikan tersebut dapat dilindungi seperti keamanan aset. Keselamatan itu mengenai tidak diperbolehkan makan hak orang lain. Ketika lingkaran hak cipta cara larangan memakan akibat hak kekayaan intelektual orang yang berbeda<sup>85</sup>. Larangan ini terkandung dalam kitabNya. Dalam surat Al - Baqarah ayat 188, Allah berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jangan lagi sebagian dari kalian memakan harta benda orang lain dengan cara sombong dan (jangan lagi) membawa (masalah) harta itu kepada hakim, agar kalian dapat memakan sebagian harta karakter lain dengan bantuan (cara) dosa, meskipun Anda tahu.”

Dalam tafsir al - Jalalain karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as - Suyuthi menjelaskan tentang ayat tersebut di atas yakni “(dan janganlah kamu

<sup>84</sup> Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1998, hlm. 30.

<sup>85</sup> Nursania Dasopang, “*Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Islamida*, Edisi No.2 Vol.1, Universitas Islam Negeri Syahada Padang Sidempuan, 2023, hlm. 103

*memakan harta sesama kamu*), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (*dengan jalan yang batil*), misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain, dan janganlah kamu ajukan urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap agar kamu dapat memakan sebagian atau sejumlah harta manusia yang bercampur dengan dosa, padahal kamu mengetahui bahwa kamu berbuat kekeliruan.”<sup>86</sup>

Hak cipta harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara maupun agama. Dan segala bentuk pelanggaran hak cipta merupakan tindakan kejahatan yang sangat merugikan sehingga harus dihindari dan dihilangkan. Islam secara tegas mengakui dan melindungi hak cipta serta memandang segala bentuk pelanggaran atas hak cipta adalah sebuah kejahatan yang harus dihindari dan dihilangkan. Pelanggaran hak cipta dalam Islam sangat dilarang karena adanya unsur pembohongan, merupakan bentuk lain dari tindakan pencurian, membunuh kreatifitas dan semangat berfikir para penemu karya, dan melanggar tujuan syariat Islam yaitu merusak akal (hasil karya).<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Duwirdja Haris, Muhammad Akbar, “*Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam*”, Jurnal Hukum, Edisi Vol.1, Universitas Islam Negeri Datokrama Palu, 2022, hlm. 70

<sup>87</sup> Fitra Rizal, “*Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam*”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Edisi 1 Vol. 2, Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, 2020, hlm. 22-23

**BAB III**

**HAK MELARANG ATAS PENGGUNAAN HAK CIPTA MUSIK DAN  
LAGU OLEH PEMEGANG HAK CIPTA  
(ANALISIS KASUS PERSETERUAN ANTARA AHMAD DHANI DAN  
ONCE MEKEL)**

**1. Apakah Tindakan Ahmad Dhani Melarang Once Untuk Membawakan  
Ciptaannya Secara Komersial Dapat Dibenarkan Berdasarkan Undang –  
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?**

Perlindungan hukum yang diartikan sebagai suatu perlindungan terhadap subyek hukum dalam hal ini “pencipta”. Hukum berfungsi untuk memberikan kejelasan hubungan antara hasil karya cipta dengan pencipta atau pemegang hak cipta atau orang yang menggunakan ciptaan. Adanya kejelasan hukum akan memberikan kemudahan pada penegakan hukum. Meskipun menurut hukum hak cipta, perlindungan hak cipta bersifat otomatis yang diperoleh oleh pencipta sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dan tidak harus melalui proses pencatatan, namun apabila dilakukan pencatatan akan lebih baik dan menguntungkan, karena dengan pencatatan, akan ada bukti formal adanya hak cipta jika tidak terbukti sebaliknya. Adanya proses pencatatan jika terjadi peniruan atau penjiplakan karya cipta, si

pencipta lebih mudah membuktikan haknya dan mengajukan tuntutan, karena ada bukti formal pencatatan.<sup>88</sup>

Keberhasilan pencipta dalam menghasilkan lagu dalam bentuk nyata dari gagasan yang dimiliki sehingga lagu tersebut merupakan hasil dari ciptaan. Sehingga pencipta secara langsung mendapatkan hak cipta atas terwujudnya lagu tersebut, dan memiliki hak - hak yang di lindungi oleh pemerintah.<sup>89</sup>

Perlindungan hukum bagi pencipta sangat penting dikarenakan masih maraknya pelanggaran atas hak cipta yang tingkat pembajakannya cukup besar. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hukum yang tegas yang berhubungan dengan royalti karya cipta musik dan lagu.<sup>90</sup>

Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014) dan perlindungan terhadap hak ekonomi (Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta 2014). Hak moral sendiri melekat secara abadi yaitu melekat kepada penciptanya tanpa mengenal batas waktu tetapi dengan catatan dapat beralih dengan cara dialihkan dengan wasiat ataupun karena alasan lain setelah pencipta meninggal dunia. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya sesuai dengan kesepakatan

---

<sup>88</sup> Hendra Tanu Atmadja. *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cetakan Kedua, Jakarta, Hatta Internasional, 2004, hlm. 39.

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, Edisi No. 1 Vol.2, 2021, hlm 91

antara pencipta dan penyanyi, menggunakan nama alias atau samarannya, mengubah ciptaan sesuai dengan selera pasar, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>91</sup>

Hak sederhananya adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk melakukan perbuatan apapun terhadap ciptaannya dan juga hak untuk mempertahankan haknya terhadap perbuatan bersifat merugikan kehormatan atau dirinya yang berkaitan dengan ciptaannya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang melekat dalam diri pencipta yang memberikan legitimasi kepada pencipta untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis atas ciptaannya. Bentuk dari hak ekonomi itu sendiri yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, aransemen ciptaan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan dengan karya tersebut.<sup>92</sup>

Bagi pihak lain yang ingin melaksanakan ataupun telah hak ekonomi yang telah dijabarkan diatas wajib untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dikarenakan, kita ketahui konsekuensi dari dinamakannya hak ekonomi sebagai salah satu hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta saja maka diwajibkan bagi pihak lain yang ingin atau telah melaksanakan hak ekonomi seorang pencipta. Hak ekonomi dapat juga dialihkan seperti hak moral seluruh maupun

---

<sup>91</sup> Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, Zaenal Arifin, *Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti*, Penelitian Hukum Semarang (*Semarang Law Research*), Edisi No. 1 Vol.3, Universitas Semarang, 2022, hlm. 88

<sup>92</sup> *Ibid*

sebagian kepada orang lain dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hak Cipta.<sup>93</sup>

Beberapa hak eksklusif pemegang hak cipta adalah hak untuk membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut, mengimpor dan mengeksport ciptaan, menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.<sup>94</sup>

Ahmad Dhani sebagai seorang musisi yang juga merupakan pencipta lagu band Dewa 19, melarang mantan vokalisnya yakni Once Mekel, untuk membawakan lagu dari ciptaannya. Ahmad Dhani berpendapat, apabila Once telah keluar dari band tersebut, maka *common sensenya* Once juga tidak diperbolehkan untuk membawakan lagu dari band Dewa 19 yang bukan ciptaan Once.<sup>95</sup>

Sejak Once keluar dari Dewa 19 pada tahun 2010, Ahmad Dhani mengetahui apabila Once beberapa kali membawakan lagu dari Dewa 19 dalam penggunaan komersial. Hingga tahun 2023, Ahmad Dhani mendapat laporan dari WAMI, jika masih banyak EO yang tidak melapor kepada WAMI untuk membawakan lagu Dewa 19 ciptaan Ahmad Dhani agar dibawakan dalam konser pertunjukan Once.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 88-89

<sup>94</sup> Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Op. Cit*, hlm 515

<sup>95</sup> Ahmad Dhani, "Ahmad Dhani Dan Once Mekel Pecah Kongsi Karena Royalti ? Liputan 6", terdapat dalam <https://youtu.be/WJJC7IiEHqg?si=CIVot8Fg3hZ9EjJr>, Diakses pada tanggal 6 Oktober, 2023

<sup>96</sup> Ahmad Dhani, "Ahmad Dhani Dan Once Mekel Pecah Kongsi Karena Royalti ? Liputan 6", terdapat dalam <https://youtu.be/WJJC7IiEHqg?si=CIVot8Fg3hZ9EjJr>, Diakses pada tanggal 6 Oktober, 2023

Menurut ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang – Undang Hak Cipta sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Hal ini yang membuat Ahmad Dhani yakin bahwa Pencipta menurut Undang – Undang Hak Cipta dapat melarang siapa saja untuk membawakan karya ciptanya.

Tetapi, Once sebagai pelaku pertunjukan atau *performer*, memiliki pandangan hukum yakni tentang hak ekonomi pelaku pertunjukan pada ketentuan pasal 23 ayat (5) Undang – Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta yakni dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui LMK.

Lalu, apakah tindakan Ahmad Dhani melarang Once Mekel untuk membawakan lagu ciptaannya dapat dibenarkan berdasarkan Undang – Undang No.28 tentang Hak Cipta ?

Menurut Kadri Muhammad, terdapat dua ‘klaster’ dalam perseteruan ini. Yang pertama ialah soal etika. Diluar permasalahan hukum, terdapat persoalan etika yang permasalahannya terjadi karena adanya kompetisi. Setelah Once Mekel keluar dari band Dewa 19 dan kemudian membawakan lagu dari band tersebut, maka dia

akan berkompetisi dengan personel lain dari band Dewa 19, termasuk Ahmad Dhani.<sup>97</sup>

Lalu yang kedua, pandangan hukum sebenarnya sudah tidak ada masalah. Berdasarkan interpretasi pada ketentuan pasal 9 Undang – Undang Hak Cipta yang merupakan ketentuan pencipta dan pemegang hak cipta serta pelaksanaannya terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 56. Terdapat ketentuan pada pasal 9 yang menyebutkan untuk pelaku pertunjukan harus mendapat persetujuan daripada pencipta, apabila melanggar persetujuan atau ketentuan, terdapat sanksi pada ketentuan pasal 113 Undang – Undang Hak Cipta, yaitu:<sup>98</sup>

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan

---

<sup>97</sup> Kadri Muhammad, "Ahmad Dhani Dan Once Mekel Pecah Kongsi Karena Royalti ? Liputan 6", terdapat dalam <https://youtu.be/WJJC7liEHqg?si=CIVot8Fg3hZ9EjJr>, Diakses pada tanggal 6 Oktober, 2023

<sup>98</sup> Kadri Muhammad, "Ahmad Dhani Dan Once Mekel Pecah Kongsi Karena Royalti ? Liputan 6", terdapat dalam <https://youtu.be/WJJC7liEHqg?si=CIVot8Fg3hZ9EjJr>, Diakses pada tanggal 6 Oktober, 2023

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)<sup>99</sup>

Undang – Undang Hak Cipta dibuat untuk memperkenalkan yang Namanya LMK. Penjelasan LMK terdapat pada bagian penjelasan Undang – Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa garis umum daripada Undang – Undang Hak Cipta ini adalah untuk memperkenalkan LMK dan LMKN.<sup>100</sup> Lalu terdapat ketentuan Pasal 87 Undang – Undang Hak Cipta yang menyebutkan, bahwa:<sup>101</sup>

(1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan

---

<sup>99</sup> Pasal 113 Undang – Undang No.28 tentang Hak Cipta

<sup>100</sup> Kadri Muhammad, "Ahmad Dhani Dan Once Mekel Pecah Kongsi Karena Royalti ? Liputan 6", terdapat dalam <https://youtu.be/WJJC7liEHqg?si=ClVot8Fg3hZ9EjJr>, Diakses pada tanggal 6 Oktober, 2023

<sup>101</sup> Pasal 87 Undang – Undang No.28 tentang Hak Cipta

yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial

- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui LMK
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan LMK yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang – Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK

Undang – Undang Hak Cipta ini melindungi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pengguna, termasuk pelaku pertunjukan yang ketentuannya terdapat pada Pasal 23. Itu juga merupakan haknya penyanyi dalam konteks ini. Lebih spesifik dijelaskan bahwa dia dapat membawa lagu ciptaan karya orang lain tersebut tanpa meminta persetujuan dari Pencipta, akan tetapi dia harus membayar Royalti sesuai ketentuan kepada LMK.<sup>102</sup>

Tetapi dalam konteks hak moral, apabila Ahmad Dhani merasa jika lagu ciptaannya dimutilasi, distorsi, atau hal lain yang mengakibatkan harga dirinya

---

<sup>102</sup> Kadri Muhammad, "Ahmad Dhani Dan Once Mekel Pecah Kongsi Karena Royalti ? Liputan 6", terdapat dalam <https://youtu.be/WJJC7liEHqg?si=CIVot8Fg3hZ9EjJr>, Diakses pada tanggal 6 Oktober, 2023

menjadi berkurang, dia bisa melarang. Karena untuk mempertahankan hak moral yang sesuai pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Hak Cipta.<sup>103</sup>

## **2. Apakah Tindakan LMK Mengatasnamakan Ahmad Dhani Untuk Mendapatkan Royalti Dapat Dibenarkan Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta ?**

Pengertian mengenai Lembaga Manajemen Kolektif terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang - Undang Hak Cipta 2014 yang menjelaskan bahwa LMK merupakan institusi yang berbentuk Badan Hukum Nirlaba yang diberikan kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.<sup>104</sup> Terkait dengan keberadaan Lembaga ini, diwajibkan memperoleh ijin operasional terlebih dahulu dengan syarat - syarat sebagaimana tertuang menurut ketentuan Pasal 88 Undang - Undang Hak Cipta 2014 sebagai berikut:<sup>105</sup>

- a. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- b. Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
- c. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang

---

<sup>103</sup> Kadri Muhammad, "Ahmad Dhani Dan Once Mekel Pecah Kongsi Karena Royalti ? Liputan 6", terdapat dalam <https://youtu.be/WJJC7liEHqg?si=CIVot8Fg3hZ9EjJr>, Diakses pada tanggal 6 Oktober, 2023

<sup>104</sup> Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Hak Cipta

<sup>105</sup> Pasal 88 Undang – Undang Hak Cipta

lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili Pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;

- d. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
- e. Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait.

Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memperoleh izin operasional dilarang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti. Sehubungan dengan pengelolaan terhadap Royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Hak Cipta 2014 ditentukan bahwa:<sup>106</sup>

(1) Untuk mengelola Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik

dibentuk 2 (dua) lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing-masing mempresentasikan keterwakilan sebagai berikut:

- a. kepentingan Pencipta; dan
- b. kepentingan Pemilik Hak Terkait.

(2) Kedua lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.

---

<sup>106</sup> Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Hak Cipta

Terkait dengan keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif baik untuk kepentingan Pencipta maupun Pemilik Hak Terkait, dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 (selanjutnya disingkat PerMenkumHAM No. 9 Tahun 2022) Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.56 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Dan/atau Musik, pada ketentuan Pasal 4 menjelaskan bahwa LMKN mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan royalti.<sup>107</sup> Kemudian untuk menjalankan tugas sesuai Pasal 4, pada ketentuan Pasal 5 menjelaskan fungsi LMKN dan LMK sebagai berikut:<sup>108</sup>

- a. melakukan pengelolaan royalti;
- b. Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- c. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- d. Menyusun standar operasional prosedur terkait pengelolaan royalti;
- e. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK;
- f. menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait;
- g. melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak;
- h. melaksanakan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK; dan

---

<sup>107</sup> Pasal 4 PerMenkumHAM No. 9 Tahun 2022

<sup>108</sup> Pasal 5 PerMenkumHAM No.9 Tahun 2022

- i. menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK dan pengawas.

Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif setelah berlakunya Undang - Undang Hak Cipta 2014 merupakan suatu Badan Hukum Nirlaba yang tugas dan tanggung jawabnya membantu Pencipta maupun Pemilik Hak Terkait untuk mengelola Ciptaannya yang berupa lagu dan/atau musik. Prakarsa munculnya Lembaga tersebut disebabkan banyaknya pelanggaran terhadap Ciptaan lagu dan/atau musik yang dimanfaatkan pihak lain dengan cara dikomersialkan, sehingga dengan adanya Lembaga tersebut diharapkan dapat mengurangi pelanggaran - pelanggaran Hak Cipta, khususnya Ciptaan lagu dan/atau musik yang dimanfaatkan secara komersial. Sebagaimana diketahui suatu lagu dan /atau musik itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berbagai cara, hal ini tentunya tidak mudah bagi Pencipta lagu atau Pemilik Hak Terkait untuk memantau pemanfaatan lagu dan/atau musik tersebut termasuk dalam hal pemberian lisensi maupun pemungutan Royalti bahkan dalam hal adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atas Ciptaan tersebut.<sup>109</sup>

Mengenai pengelolaan Hak Ekonomi terhadap lagu dan/atau musik yang dimanfaatkan secara komersial, dalam hal ini Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemilik Hak Terkait wajib menjadi anggota dari Lembaga Manajemen Kolektif, agar Lembaga tersebut dapat menarik Royalti terhadap pihak - pihak yang

---

<sup>109</sup> Elly Hernawati, *Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak Terkait*, Jurnal Yustika, Edisi No.1 Vol.22, Universitas Surabaya, 2019, hlm.49

memanfaatkan Ciptaan lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersial, hal ini diatur menurut ketentuan Undang - Undang Hak Cipta 2014 Pasal 87 ayat (1) menentukan bahwa untuk mendapatkan Hak Ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari Pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang komersial. Mengenai pengertian pemanfaatan Ciptaan dan/atau Hak Terkait terdapat di dalam Penjelasan Pasal 87 ayat (4) Undang - Undang Hak Cipta 2014 menentukan yang dimaksud dengan ‘pemanfaatan Ciptaan dan/atau Hak Terkait’ meliputi penggandaan untuk kepentingan pengguna secara wajar dan pengumuman.<sup>110</sup>

Siapapun yang memanfaatkan Ciptaan lagu dan/atau musik tersebut wajib membuat perjanjian dengan pihak Lembaga Manajemen Kolektif dengan suatu kewajiban membayar Royalti atas Hak Cipta maupun Hak Terkait yang digunakan tersebut, hal ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan (3) Undang - Undang Hak Cipta 2014 sebagai berikut:

(2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif’.

---

<sup>110</sup> *Ibid*

(3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, seorang Pencipta lagu dan/atau musik harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian yang dibuat antara Pencipta atau Pemilik Hak Terkait dengan pihak Lembaga Manajemen Kolektif agar jelas mengenai hak dan kewajiban masing - masing pihak, dan sekaligus adanya pemberian kuasa terhadap Lembaga Manajemen Kolektif untuk melakukan pemungutan Royalti atas Ciptaan lagu dan/atau musik yang dimanfaatkan secara komersial oleh pihak lain. Selanjutnya Lembaga Manajemen Kolektif akan mendistribusikan kepada Pemegang Hak yang sudah melakukan pendaftaran.<sup>111</sup>

Maka dari itu, tidak mungkin menggunakan sistem *direct licensing* karena apabila menunggu lisensi langsung dari Pencipta, justru akan mengganggu proses. Misalnya *EO* ingin mengadakan suatu konser tunggal, namun harus menunggu izin dari Penciptanya yang bisa mengakibatkan jadwal konser tersebut bisa mundur, atau bahkan justru dapat tidak dibawakan lagu dari si Penciptanya. Bahkan lebih parah lagi konsernyadapat dibatalkan.<sup>112</sup>

Undang – Undang Hak Cipta Tahun 2014 ini, menggunakan sistem *Extended Collective Licensing* (selanjutnya disingkat *ECL*) *mandatory*. *ECL* terbagi menjadi 2 bagian, yakni *ECL mandatory* dan *ECL non-mandatory*. *ECL non*

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm.50

<sup>112</sup> Wawancara dengan Marcell Siahaan, Komisioner LMKN. Melalui Media *Zoom*, pada tanggal 21 Agustus, 2023

*mandatory* sama halnya dengan *direct licensing* yang langsung memberikan sepenuhnya kewenangan lisensi kepada Pencipta yang dapat melarang siapapun yang dia mau untuk tidak membawakan lagu ciptaannya.<sup>113</sup>

Lisensi adalah suatu pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang juga dikenal dengan *license fee*.<sup>114</sup>

Apabila ingin mendapatkan royalti dari komunikasi kepada publik yang halnya seperti pertunjukan, maka harus memberikan mandat kepada LMK. Karena LMK yang diberi tugas secara atributif oleh Undang – Undang, kemudian pencipta lagu, performer, dan produser memberikan wewenang delegatif kepada LMK. Lalu LMKN mendelegasikan wewenang untuk memungut, mengelola, dan mendistribusikan royalti.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Marcell Siahaan, Komisioner LMKN. Melalui Media *Zoom*, pada tanggal 21 Agustus, 2023

<sup>114</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.10

<sup>115</sup> Wawancara dengan Marcell Siahaan, Komisioner LMKN. Melalui Media *Zoom*, pada tanggal 21 Agustus, 2023

Ahmad Dhani saat ini sudah tergabung dalam suatu LMK bernama Wahana Musik Indonesia (selanjutnya disingkat WAMI) yang sudah berdiri sejak tahun 2006. Melalui WAMI Ahmad Dhani memberikan mandatnya untuk mengelola penggunaan lagu dan/atau musiknya di tempat umum yang bersifat komersial. WAMI baik secara sendiri maupun bersama – sama dengan LMKN melakukan kegiatan pengelolaan Hak Cipta lagu dan/atau musik yang meliputi pemberian lisensi, penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti yang dibayarkan oleh pengguna kepada WAMI.

Pembagian untuk royalti tetapi tidak sama rata bagi setiap Penciptanya. Pada lagu dan/atau musik, pembagian royalti disesuaikan berdasarkan seberapa populer lagu tersebut atau yang biasa disebut berada dalam urutan *Top Charts Music*. Apabila lagunya lebih populer atau lebih sering didengarkan maka royalti yang didapatkan lebih besar, tetapi jika lagunya kurang populer atau jarang didengar, maka royaltinya tidak sama dengan lagu yang lebih populer atau sering didengar.<sup>116</sup>

Apabila terjadi suatu sengketa, menurut ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.56 2021, dijelaskan bahwa”Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran Royalti, Pencipta, Pemegang Hak Cipta,

---

<sup>116</sup> Chandra Darussman, ”Ahmad Dhani Dan Once Mekel Pecah Kongsi Karena Royalti ? Liputan 6”, terdapat dalam <https://youtu.be/WJJC7liEHqg?si=CIVot8Fg3hZ9EjJr>, Diakses pada tanggal 6 Oktober, 2023

dan pemilik hak terkait dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal untuk dilakukan penyelesaian secara pribadi”.<sup>117</sup>

Menurut uraian pasal 16 Peraturan Pemerintah No.56 tersebut, jika terjadi sengketa Pencipta dapat melaporkan dan menyelesaikan sengketa secara mediasi, meskipun dapat juga sampai melalui jalur hukum. Penyelesaian sengketa tersebut dibagi menjadi dua yakni penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi.

Dalam upaya menyelesaikan sengketa pencipta atau pemegang hak cipta dengan melalui litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan niaga atas pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 95 Ayat (2) Undang – Undang Hak Cipta Tahun 2014.<sup>118</sup> Dengan diajukannya gugatan terhadap pelanggar hak cipta maka Pencipta dapat memperoleh besaran ganti rugi sesuai dengan apa yang ia rasakan, kerugian yang dimaksud adalah kerugian materil dan kerugian immaterial.

Penggunaan karya cipta lagu tanpa seizin dari pencipta merupakan bentuk pelanggaran, terlebih lagi apabila pelanggaran tersebut mendapatkan keuntungan sedangkan pencipta tidak mendapatkan keuntungan padahal pencipta telah berusaha dalam mewujudkan karya cipta lagu tersebut, maka untuk mendapatkan manfaat dan mengambil kembali apa yang telah pencipta wujudkan, dapat mengambil langkah ke pengadilan niaga. Dalam melakukan tata cara gugatan, telah

---

<sup>117</sup> Pasal 16 PP No.56 2021

<sup>118</sup> Pasal 95 ayat (2) Undang – Undang Hak Cipta 2014

dijelaskan pada ketentuan Pasal 100 Undang - Undang Hak Cipta yang mengatur proses pengajuan hingga akhir, yaitu:<sup>119</sup>

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan

Namun apabila pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat melakukan tuntutan pidana terhadap karya lagu yang dilanggar sehingga pengguna (*user*) mendapatkan efek jera.

---

<sup>119</sup> Pasal 100 Undang – Undang Hak Cipta 2014

Dasar dari pemberian perlindungan hukum dikarenakan maraknya kejadian pelanggaran hak cipta ataupun pengeksploitasian terhadap ciptaan yang menyebabkan pencipta atau pemegang hak cipta dirugikan, yang mana pelanggaran yang dilakukan sering kali berkaitan dengan penggunaan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang digunakan oleh pengguna (*user*) tidak memiliki tanggung jawab dikarenakan penggunaan ciptaan tersebut didasari dengan tidak adanya perjanjian lisensi atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>120</sup>

Regulasi yang ada dalam pengaturan terhadap perlindungan hukum sebagai bentuk pencegahan dalam terjadinya suatu tindak pelanggaran atau yang biasa disebut sebagai penggunaan hukum preventif yang mana dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai peraturan yang mengatur mengenai hak cipta terhadap ciptaan yang dilindungi, namun masih banyak pengguna (*user*) yang tidak mempedulikan peraturan tersebut.<sup>121</sup>

Dengan demikian perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif yang telah ada, masih belum mampu untuk memberantas pelanggaran hak cipta sehingga diperlukan sebuah tindakan yang dapat memberikan hukuman serta memberi efek jera terhadap pelanggaran hak cipta yang mana bisa dilakukan

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Marcell Siahaan, Komisioner LMKN. Melalui Media *Zoom*, pada tanggal 21 Agustus, 2023

<sup>121</sup> Wawancara dengan Marcell Siahaan, Komisioner LMKN. Melalui Media *Zoom*, pada tanggal 21 Agustus, 2023

dengan menggunakan metode perlindungan hukum secara represif yang pemberian hukuman sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.<sup>122</sup>

Upaya menyelesaikan permasalahan hukum atau sengketa tidak selalu dilakukan di pengadilan (litigasi) namun terdapat upaya - upaya lain yang juga bertujuan menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan jalur pengadilan yaitu non litigasi. Pada dasarnya dalam upaya penyelesaian sebuah sengketa dapat dilakukan secara efektif melalui beberapa proses yaitu melalui proses alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan pengadilan hal ini telah tertuang jelas pada Pasal 95 Ayat 1 Undang - Undang Hak Cipta Tahun 2014.<sup>123</sup>

Bentuk dari sengketa tersebut terkait dengan hak cipta yang berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti, dalam upaya menyelesaikan sengketa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa adalah sebuah proses yang dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa dengan melalui mediasi, negosiasi dan konsiliasi. Pada dasarnya sebelum dilakukan tuntutan pidana, para pihak diharuskan melakukan penyelesaian sengketa dengan melalui mediasi terlebih dahulu.<sup>124</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga yang menangani penyelesaian sengketa yang terjadi akibat dari perbedaan pendapat melalui prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila memang dalam proses

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Marcell Siahaan, Komisioner LMKN. Melalui Media *Zoom*, pada tanggal 21 Agustus, 2023

<sup>123</sup> Pasal 95 ayat (1) Undang – Undang Hak Cipta 2014

<sup>124</sup> Wawancara dengan Marcell Siahaan, Komisioner LMKN. Melalui Media *Zoom*, pada tanggal 21 Agustus, 2023

negosiasi tidak menemukan titik kesepakatan atau dengan kata lain negosiasi dianggap gagal maka tindakan yang dapat dilakukan dapat melalui tindakan represif yaitu melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan sebagaimana diatur melalui Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 Undang – Undang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa hak cipta menurut Undang – Undang Hak Cipta dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase (perdata) atau pengadilan (pidana).<sup>125</sup> Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase di Indonesia telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Keuntungan penyelesaian sengketa menggunakan jalur non litigasi jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah sidang tertutup untuk umum, prosesnya cepat yaitu maksimal enam bulan, putusannya *final* dan tidak dapat dibanding atau kasasi, arbiternya dipilih oleh para pihak, ahli dalam bidang yang disengketakan, dan memiliki integritas atau moral yang tinggi, meskipun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya pengadilan, tetapi tidak ada biaya - biaya lain dan khusus di Indonesia, para pihak dapat mempresentasikan kasusnya dihadapan Majelis Arbitrase dan Majelis Arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi oleh para pihak. Selain itu dalam penggunaan arbitrase identitas kedua belah pihak dapat di sembunyikan dengan artian tidak ada yang mengetahui persoalan tersebut kecuali kedua belah pihak yang sedang bersengketa.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan Marcell Siahaan, Komisioner LMKN. Melalui Media *Zoom*, pada tanggal 21 Agustus, 2023

<sup>126</sup> Wawancara dengan Marcell Siahaan, Komisioner LMKN. Melalui Media *Zoom*, pada tanggal 21 Agustus, 2023

Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO adalah sebuah lembaga non litigasi yang menyediakan penyelesaian sengketa yang bersifat netral, internasional dan lembaga yang tidak mencari keuntungan (*non-profit*) yang menawarkan pilihan dalam memberikan solusi dalam alternative penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang mana dalam penyelesaian sengketa dengan jalur ini lebih hemat waktu. Dengan mempergunakan Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dapat melakukan arbitrase yang dilakukan dengan cepat, dan menggunakan pendapat ahli sehingga memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa secara efisien dapat menyelesaikan permasalahan terkait hak cipta dalam tingkatan nasional atau internasional yang dilakukan diluar pengadilan.<sup>127</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditemukan perubahan terkait lembaga yang berwenang dalam mengelola royalti terutama menerima pembayaran royalti, dimana Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa kewenangan terletak pada LMK, sedangkan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memberikan kewenangan tersebut kepada LMKN. Apabila mengacu pada asas penafsiran hukum "*Lex specialis derogat legi generalis*" yang berarti peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum, maka ketentuan PP yang semestinya dipergunakan.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Marcell Siahaan, Komisioner LMKN. Melalui Media Zoom, pada tanggal 21 Agustus, 2023

<sup>128</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2016, hlm.38

Selain itu dapat dilihat juga bahwa LMKN merupakan lembaga induk atau koordinator dalam mengelola royalti terkhusus dalam penerimaan pembayaran, sedangkan LMK adalah lembaga yang juga melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran royalti.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, Cika Alfiah Putri Abu Bakar, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*, *Padjajaran Law Review*, Edisi No.1 Vol.10, Universitas Padjajaran, 2022, hlm.6

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab – bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

1. Tindakan Ahmad Dhani melarang Once dapat dibenarkan tanpa memiliki konsekuensi pelanggaran hukum Hak Cipta. Once tetap dapat membawakan lagu karya ciptaan Ahmad Dhani dengan memperoleh ijin dari WAMI yang merupakan LMK yang diberi mandat oleh Ahmad Dhani dan membayar royalti melalui WAMI. Hal ini tidak bertentangan dengan Undang – Undang Hak Cipta yang berlaku, karena telah diatur menurut ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang – Undang Hak Cipta yang mengatur tentang hak ekonomi pelaku pertunjukan menjelaskan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pencipta yakni dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui LMK. Hal ini merupakan tujuan dari Undang – Undang Hak Cipta yang tidak hanya melindungi Pencipta, tetapi juga melindungi Pemegang Hak Cipta dan Pengguna termasuk pelaku pertunjukan.

2. LMK merupakan institusi yang berbentuk Badan Hukum Nirlaba yang diberikan kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Maka, tindakan LMK mengatasnamakan Ahmad Dhani untuk mendapatkan royalti, dibenarkan menurut Undang – Undang Hak Cipta. Pihak lain yang ingin membawakan lagu ciptaan karya Ahmad Dhani diperbolehkan dengan tetap memperoleh ijin dan membayar royalti melalui WAMI selaku LMK yang diberi mandat oleh Ahmad Dhani. Maka, LMKN merupakan Lembaga induk atau koordinator dalam mengelola royalti terkhusus dalm penerimaan pembayaran, sedangkan LMK adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran royalti.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya antara pihak Ahmad Dhani dan Once Mekel membuat kesepakatan mengenai pendistribusian royalti agar tidak terjadi kesalahpahaman.
2. LMKN dan LMK meningkatkan kinerjanya yang bersinergi dengan *EO* agar pelaku pertunjukan yang ingin membawakan lagu dari karya ciptaan pencipta lain, dapat menyampaikan laporannya dengan tepat agar kegiatan penghimpunan dan penyaluran royalti berjalan dengan baik.

3. Adanya transparansi pelaksanaan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dengan penghitungan dan pembagian yang jelas melalui LMKN sesuai amanat PP No.56 Tahun 2021, serta inovasi lebih efektif mengenai pengaturan penarikan royalti terhadap pengguna musik secara komersil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Cetakan Pertama, P.T. Alumni: Bandung, 2005
- Ashibly, *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Publisihing, 2016
- Bernard Nainggolan, *Komentar Undang – Undang Hak Cipta*, Cetakan Pertama, Bandung: P.T. Alumni, 2016
- Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2016
- Budi Santoso, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister: Semarang, 2008
- Diah Imaningrum, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press: Malang, 2017
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Keempat, Cetakan Kesatu, Bandung: P.T. Alumni, 2014
- Ermansjah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* , Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Gunawan Widajaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003
- \_\_\_\_\_, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cetakan Kedua, Jakarta: Hatta Internasional, 2004
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011
- Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish: Yogyakarta, 2015
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016
- Kholis Roisah, *Konsep Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa)*, Setara Press: Malang, 2015
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press: Malang, 2017

- Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek - Aspek Hukumnya*, Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2010
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Timothy Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: P.T. Alumni, 2002
- Trisno Raharjo, *Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal*, Pensil Komunka: Yogyakarta, 2006

### **Jurnal**

- Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di Youtube*, Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), Edisi No.4 Vol. 6, 2017
- Arya Utama, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Hukum, UNMAS Mataram, 2019
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2020
- Duwirdja Haris, Muhammad Akbar, *Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Edisi Vol.1, Universitas Islam Negeri Datokrama Palu, 2022
- Elly Hernawati, *Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak Terkait*, Jurnal Yustika, Edisi No.1 Vol.22, Universitas Surabaya, 2019
- Ferol Mailangkay, *Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Hukum, Edisi No.4 Vol.5, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, 2017
- Fitra Rizal, *Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Edisi 1 Vol. 2, Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, 2020
- Ghaesany Fadhila, U. Sudjana, *Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (cover song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun*

- 2014 *Tentang Hak Cipta*, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Edisi No.2 Vol.1, 2018
- Grace Kelly Sihombing, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif*’, Jurnal Mahasiswa S2, Universitas Tanjungpura, 2017
- Iin Indriani, ”*Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik.*”, Jurnal Hukum, Universitas Pamulang Tangerang Selatan, 2018
- Nafisah Muthmainnah, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*, *Padjajaran Law Review*, Edisi No.1 Vol.10, Universitas Padjajaran, 2022
- Ni Made Harini, dkk, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, Edisi No. 1 Vol.2, 2021
- Nursania Dasopang, *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Islamida, Edisi No.2 Vol.1, Universitas Islam Negeri Syahada Padang Sidimpuan, 2023
- Oksidelfa Yanto, *Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan*, Jurnal Cita Hukum, Edisi No.1 Vol.3, 2015
- Rizky Syahputra, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti*, Penelitian Hukum Semarang (*Semarang Law Research*), Edisi No. 1 Vol.3, Universitas Semarang, 2022
- Sutisna, *Perlindungan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta*, Jurnal Hukum, Edisi No.1 Vol.5, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2017

### **Perundang - Undangan**

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik

### **Internet**

<https://www.pramborsfm.com/news/kronologi-perseteruan-ahmad-dhani-yang-larang-once-mekel-bawakan-lagu-dewa-19> Diakses pada tanggal 25 Mei, 2023

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230401070011-227-932161/kronologi-perseteruan-ahmad-dhani-larang-once-bawa-lagu-dewa-19/2> Diakses pada tanggal 25 Mei, 2023

<https://youtu.be/WJJC7IiEHqg?si=CIVot8Fg3hZ9EjJr> Diakses pada tanggal 6 Oktober, 2023

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejan Km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0271) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 5/Perpus-S1/20/H/1/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
 NIK : **001002450**  
 Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIDHO RACHMATDHAN  
 No Mahasiswa : 19410297  
 Fakultas/Prodi : Hukum  
 Judul karya ilmiah : HAK MELARANG ATAS PENGGUNAAN HAK  
 CIPTA MUSIK DAN LAGU OLEH PEMEGANG  
 HAK CIPTA (ANALISIS KASUS  
 PERSETERUAN ANTARA AHMAD DHANI  
 DAN ONCE MEKEL).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Januari 2024 M  
 27 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

  
 M. Arief Satejo Kinady, A.Md

HAK MELARANG ATAS  
PENGUNAAN HAK CIPTA  
MUSIK DAN LAGU OLEH  
PEMEGANG HAK CIPTA (Analisis  
Kasus Perseteruan Antara  
Ahmad Dhani dan Once Mekel

*by* 19410297 Muhammad Ridho Rachmatdhan

---

**Submission date:** 08-Jan-2024 02:15PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2267803302

**File name:** nalisis\_Kasus\_Perseteruan\_Antara\_Ahmad\_Dhani\_Dan\_Once\_Mekel.docx (416.73K)

**Word count:** 16471

**Character count:** 103005

## HAK MELARANG ATAS PENGGUNAAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU OLEH PEMEGANG HAK CIPTA (Analisis Kasus Perseteraan Antara Ahmad Dhani dan Once Mekel)

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b>	<b>16%</b>	<b>17%</b>	<b>11%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Egi Reksa Saputra, Fahmi Fahmi, Yusuf Daeng. "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2022</b>	<b>2%</b>
	Publication	
<b>2</b>	<b>digilib.uinsgd.ac.id</b>	<b>2%</b>
	Internet Source	
<b>3</b>	<b>jurnal.unw.ac.id</b>	<b>2%</b>
	Internet Source	
<b>4</b>	<b>M. Febry Saputra. "HAK CIPTA DANCE CHALLENGE YANG DIUNGGAH KE APLIKASI TIKTOK", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021</b>	<b>1%</b>
	Publication	
<b>5</b>	<b>Fatimah Nurul Aini, Indirani Wauran. "Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover</b>	<b>1%</b>